



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kholis Bigi als Paimo
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kepulungan II RT 003 RW 004 Kel. Kepulungan
Kec. Gempol Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kholis Bigi als Paimo ditangkap pada tanggal 14 September 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum 1. Eddy Waluyo, SH., 2. Nor Cholish, SH. Para Advokat / Pengacara beralamat di Jl. Ngagel Baru I/58 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan nomor urut 45, tertanggal 4 Februari 2021 ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 28 Januari 2021 tentang Sidang Metode Teleconference;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLIS BIGI AIS PAIMO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan dengan rencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP KUHPPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna white red / putih merah tahun 2017, Noka : MH1JFU123HK004757 Nosin : JFU1E2018937
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol N 4281 TCG warna white red / putih merah tahun 2017, Noka : MH1JFU123HK004757 Nosin : JFU1E2018937 an. ARIF KRISYANTO alamat Dsn. Mendalan RT. 02 RW. 05 Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan
- 1 (satu) pasang plat nomor N 4281 TCG
- 1 (satu) buah helm warna putih
- 1 (satu) buah kaos warna putih
- 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru
- 1 (satu) buah dompet warna biru tua
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam
- 1 (satu) buah kalung warna hitam
- 1 (satu) buah sapu tangan warna kuning
- 1 (satu) buah celana warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **NURIL HIDAYATI**;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk HONOR warna biru.
- 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam type standart.
- 1 (satu) buah Helm standart warna hitam..
- 1 (satu) buah Parang.
- 1 (satu) buah Celana panjang jeans anak-anak warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : N 2542 TCC, **Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol : W 2271 XJ
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Spin warna kuning Hitam Nopol : W 2271 XJ

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MOH. IKHYA ULUMUDIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 5773 TBM
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 5773 TBM
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AINUN NADIFAH AIS YANTI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Pasal 340 KUHP tidak tepat sasaran dan terlalu berat hukuman 20 Tahun (dua Puluh) tahun tuntutan Penuntut Umum terlalu berat, dengan alasan Terdakwa menganiaya korban yang berakibat kematian, karena diawali ucapan korban yang tidak pantas dan pemukulan terlebih dahulu yang dilakukan oleh korban ARIF KRISYANTO terhadap Terdakwa KHOLIS BIGI als POAIMO, kejadian perkelahian tersebut disaksikan dan dibenarkan oleh Para Saksi mahkota SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL dan MOCH MUSLIK als CODET. Penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain diatur dalam ketentuan tersendiri dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang hukumannya lebih ringan daripada Pasal Pasal 340 KUHP yang didakwakan kepada diri Terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Kholis dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM - 197/M.5.41/Eoh.2 /12/2020, sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO bersama - sama dengan dengan SITI KHUSNU KHOTIMAH als CINUL dan MOCH. MUSLIK als CODET (dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di pinggir jalan raya tengah hutan masuk Dsn. Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO mengetahui pengenalan antara korban ARIF KRISYANTO dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL (dalam perkara lain) yang merupakan istri dari terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO melalui Facebook dan antara korban ARIF KRISYANTO dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL saling memberi kabar dan sering berbicara melalui Facebook Messenger, satu bulan kemudian sekitar pertengahan bulan Mei 2019 antara korban ARIF KRISYANTO dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL saling sepakat mulai melakukan pertemuan di Pabrik Gudang Garam Kali Putih Gempol Pasuruan dan satu bulan kemudian bertemu kembali di Cafe Taman Dayu pukul 11.30 WIB dalam pertemuan tersebut korban ARIF KRISYANTO menyatakan cintanya dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL menerima cinta korban ARIF KRISYANTO dan mereka memutuskan untuk memiliki hubungan kasih sayang (pacaran), selanjutnya tiga bulan kemudian sekitar bulan September 2019, korban ARIF KRISYANTO mengajak bertemu saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL lagi untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Putih milik korban ARIF KRISYANTO menuju Villa Pecalukan

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Tretes dan selanjutnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian sejak saat itu setiap dua Minggu sekali antara korban ARIF KRISYANTO dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berjanji untuk bertemu dengan waktu yang sama dan tempat yang sama pula serta melakukan hal yang sama berlangsung sebanyak 5 kali pertemuan (sejak bulan September 2019 s/d Oktober 2019).

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus sekira pukul 19.30 Wib (setelah sholat Isya) terdakwa mendatangi rumah saksi SUWANTONO yang beralamat di Dsn. Kepulungan II TR.003 RW. 004 Kel. Kepulungan Kec, Gempol Kab, Psuruan dengan berjarak 150 meter dari rumah terdakwa untuk membeli senjata tajam jenis Parang, dikarenakan saksi SUWANTONO tidak ada kemudian terdakwa ngobrol dengan istri saksi SUWANTONO yang bernama saksi NIA DARLIANAH untuk membeli salah satu senjata tajam jenis Parang, tetapi tidak jadi terdakwa mengambil hanya melihat-lihat barang dagangan milik saksi SUWANTONO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib setelah Adzan Maghrib terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. MUSLIK als CODET (dalam perkara lain) yang beralamat Dsn. Kepulungan II berjarak 100 meter dari rumah terdakwa untuk minta tolong membantu menyelesaikan permasalahan terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 (sambil menunggu keputusan korban ARIF KRISYANTO) dan terdakwa suruh saksi MOCH. MUSLIK als CODET untuk mengendarai / Joki sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib (setelah sholat isya) terdakwa mendatangi lagi rumah saksi SUWANTONO untuk mengambil salah satu senjata tajam jenis Parang yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya terdakwa janjikan 1 (satu) bulan, kemudian senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan selanjutnya terdakwa menyimpan senjata tajam jenis Parang tersebut di kadang ayam belakang rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk membantu terdakwa menyelesaikan permasalahan pada hari Kamis dan terdakwa minta tolong yang pada intinya meminta tolong kepada saksi AINUN NADIFAH als YANTI untuk hari Kamis dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapannya terdakwa tidak menjelaskan apa yang di maksud meminta tolong pada hari Kamis besok, namun saksi AINUN NADIFAH als YANTI tidak menyanggupinya dan akan menanyakan kepada suaminya terlebih dahulu namun oleh suaminya tidak diperbolehkan, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp untuk meminta tolong agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan dijawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa ia tidak bisa karena hari Kamis, saya ada urusan mengantarkan barang-barang, nanti keburu malam kalau pulang ke Porong, namun terdakwa tetap memaksa.

- Bahwa pada hari Kamis 03 September 2020 pukul 16.00 Wib, saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjemput suaminya ditempat kerjanya Porong Kab. Sidoarjo untuk kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO di daerah Pulungan Kab. Pasuruan dan sesampainya dirumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO pamitan mandi, sedangkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL membuat kopi selanjutnya mereka ngobrol bersama dan saat di tanyakan ada masalah apa? terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO hanya menjawab baru sekarang punya masalah besar dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO meminta tolong agar mengantarkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL bertemu dengan saksi korban ARIF KRISYANTO dan nanti saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI (selaku calon suami saksi AINUN NADIFAH als YANTI) untuk membuntuti mereka dari belakang kemudian saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI berpamitan untuk ngantarkan barang ke pandaan.

- Bahwa setelah saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI mengantarkan barang di pandaan, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan Handpone milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk membelikan sarung tangan, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI membelikan sarung tangan atas permintaan terdakwa KHOLIS BIGI di toko Air mancur Pulungan Kab. Pasuruan.

- Bahwa sekitar pukul 18.05 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI kembali kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL dan bertemu dengan saksi MOCH. MUSLIK als CODET sedangkan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak berada di dalam rumah selanjutnya saksi MOCH. MUSLIK als CODET keluar dan pergi meninggalkan rumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL tersebut.

- Bahwa kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL meminta agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI menghubungi terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO melalui whatsapp dan tidak lama kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO datang dan mengajak saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI untuk ngopi di warung kopi milik saksi ARIS SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : N- 5773- TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berangkat bersama terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Vario Hitam.

- Bahwa sesampai di warung kopi milik saksi ARIS SETIAWAN sekitar pukul 18.30 WIB telah berkumpul saksi AINUN NADIFAH als YANTI, saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI, saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dan saksi MOCH. MUSLIK als CODET, untuk membagi masing-masing peran dalam melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF KRISYANTO antara lain saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL bertugas memancing korban ARIF KRISYANTO untuk bertemu di sekitar pabrik Gudang Garam arah Trawas dan memancing korban ARIF KRISYANTO untuk mengajak ketempat Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, saksi MOCH. MUSLIK als CODET bertugas membonceng terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: N-2542-TCC milik terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dan mengawasi situasi sekitar di Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, sedangkan peran saksi AINUN NADIFAH als YANTI mendampingi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk bertemu dengan korban ARIF KRISYANTO di sekitar Pabrik Gudang Garam arah trawas, sebelum TKP, kemudian diantar balik dan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI bertugas menemani saksi AINUN NADIFAH als YANTI karena selaku calon suaminya.

- Bahwa setelah membagi peran tersebut sekitar pukul 19.00 wib terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berangkat menemui korban ARI KRISYANTO ditempat biasa mereka bertemu dengan cara berboncengan dengan

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih nopol N -5773- TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI membuntuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam strip merah mudah Nopol : W-2271-XJ milik saksi MOCH. IKHYA ULUMUDIN dan sekitar pukul 19.20 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dihubungi terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk bertemu dengan seorang laki laki (korban ARIF KRISYANTO) di sekitar Gerbang pertama Pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI disuruh berhenti di pertigaan

- Bahwa sesampainya di gerbang pertama wilayah pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan terdapat seorang laki laki (saksi ARIF KRISYANTO) yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL menghampirinya dan korban ARIF KRISYANTO mengatakan "langsung tha" kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL membalas " ya sebentar, saya mengantarkan teman saya, karna anaknya rewel"

- Bahwa kemudian saksi AINUN NADIFAH als YANTI diantar oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL sekitar 1 Km di pertigaan tempat saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI yang telah menunggu, selanjutnya saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berangkat menemui korban ARIF KRISYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N- 5773- TBM serta membawa Handpone merk Oppo milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI pergi menuju Alas Kesiman Prigen Pasuruan, sekitar pukul 20.00 Wib sampai di alas Kesiman sedangkan saksi AINUN NADIFAH als YANTI bersama saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI turun kearah rumah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dan saat perjalanan ke rumah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO tersebut, dihentikan oleh terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO yang saat itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk menanyakan keberadaan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjawab bahwa saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL sudah keatas, dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menanyakan tujuan saksi AINUN NADIFAH als YANTI, dan dijawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa akan menunggu di rumah terdakwa KHOLIS BIGI als

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIMO karena sepeda motor dan Handpone miliknya dibawa oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH.

- Bahwa setelah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menjemput saksi MUSLIK als CODET dipojokan Pabrik Inopack Dsn Sumberingin Kab. Pasuruan, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh untuk memboncengnya kearah Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan tempat pertemuan antara saksi KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL dengan korban ARIF KRISYANTO, selanjutnya terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyimpan senjata tajam di dalam jaketnya

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL dan korban ARIF sampai di alas Kesiman, dengan posisi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berdiri didekat motor beat sedangkan korban ARIF KRISYANTO duduk di motor Vario warna putih miliknya, sekitar 10 menit kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO datang dengan dibonceng oleh saksi MUSLIK als CODET dengan mengendari motor Vario warna hitam, lalu terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO langsung turun dari sepeda motor Honda Vario warna hitam dan menghampiri korban ARIF KRISYANTO dan memegang topi jaket yang digunakan oleh korban ARIF KRISYANTO sambil mengatakan **"oh kon iki selingkuhane bojoku"** korban ARIF KRISYANTO menjawab **"iyo mas, sek sek sambil senyum-senyum"**, lalu terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO langsung mengambil senjata tajam jenis Parang dari dalam jaketnya dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO langsung membacokan senjata tajam jenis parang kebagian kepalanya yang mengenai kehelm yang masih dipakai oleh korban ARIF KRISYANTO, dan korban ARIF krisyanto mengatakan **"aduh aduh sek mas"**, kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO membacokan lagi kebagian tubuh korban ARIF KRISYANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang dan korban ARIF KRISYANTO berusaha menangkis dengan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan kanan korban ARIF KRISYANTO putus, kemudian karena korban ARIF KRISYANTO berusaha akan melarikan diri, lalu terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO kembali membacokan senjata tajamnya jenis Parang di bagian kaki sebelah kanan korban ARIF KRISYANTO, melihat korban ARIF KRISYANTO terjatuh kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO membacokan lagi senjata tajam jenis parang dibagian leher korban ARIF KRISYANTO bagian depan saat posisi korban terkapar dengan posisi tidur kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyabetkan senjata tajam jenis Parang tersebut kebagian

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian saksi MUSLIK als CODET berteriak kepada terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO “ada mobil, ada mobil, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO juga melihat ada kendaraan Roda 4 jenis Pickup, kemudian saksi MUSLIK als CODET langsung meninggalkan dari tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda Honda vario warna hitam milik terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban ARIF KRISYANTO, sedangkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINU menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI

- Bahwa kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO tidak pulang kerumahnya akan tetapi ke rumah saksi SUWANTONO untuk menitipkan sepeda motor dan senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO untuk membunuh korban ARIF KRISYANTO di rumah saksi SUWANTONO hanya ada anak dari saksi SUWANTONO, kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menaruh sepeda motor vario putih milik korban ARIF KRISYANTO dan mencuci senjata tajam jenis Parang di rumah saksi SUWANTONO kemudian senjata tajam tersebut disimpan dibawah kasur di ruang tengah, setelah itu ditinggal pulang ke rumahnya, belum sampai rumah, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dihubungi oleh saksi NIA DARLIANA yaitu istri saksi SUWANTONO untuk mengambil sepeda motornya dan senjata tajamnya yang ditiptkan tersebut, karena saksi NIA DARLIANA ketakutan, akhirnya terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO bergegas mengambil senjata tajam bersama sepeda motor tersebut dan di bawa pulang.

- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menaruh senjata tajam tersebut di kandang ayam belakang rumah Dsn Kepulungan II RT 003 RW 004 Kel. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan kemudian menaruh sepeda motor Honda vario milik korban ARIF KRISYANTO di mertuanya yang bernama SUHARTONO di Ds. Dayu Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF KRISYANTO tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO telah memesan senjata tajam jenis parang kepada saksi NIA DARLIANA melalui Whatsapp sepakat dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada hari Selasa tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar jam 19.30 wib terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO datang kerumah saksi NIA DARLIANA bersama saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian mereka berdua pulang dengan membawa parang tersebut dengan dibungkus koran.

- Bahwa terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO bersama dengan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL sebelum pergi melarikan diri ke banyuwangi untuk mencari pekerjaan, terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO bersama dengan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL membakar baju yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF KRISYANTO untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nonor :ML/SK II/20.92 tanggal September 2020

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit coklat, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata atas kanan dan kiri, ujung jari dan kuku tangan dan kaki
 - b. Luka bacok pada pelipis kanan, leher, bahu kanan, tangan kanan dan kiri, dan tungkai bawah kanan.Kelaidan 2a lazim ditemukan pada perdarahan.
Kelaidan 2b akibat kekerasan tajam.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Terputusnya pembuluh darah balik utama leher.
 - b. Bintik perdarahan pada otak besar.
 - c. Pucat pada organ dalam perut.
 - d. Kerutan pada limpa.
 - e. Gelombang udara pada serambi kanan.
 - Luka bacok pada pelipis kanan kanan, bahu kanan, dan kiri, dan tungkai bawah kanan
4. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Terputusnya pembuluh darah balik utama leher
 - Pucat pada organ dalam perut.

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerutan pada limpah.
- Gelembung udara pada serambi kanan

5. Sebab kematian orang ini akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah balik utama leher sehingga pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO bersama - sama dengan dengan SITI KHUSNU KHOTIMAH als CINUL dan MOCH. MUSLIK als CODET (dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di pinggir jalan raya tengah hutan masuk Dsn. Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO mengetahui pengenalan antara korban ARIF KRISYANTO dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL (dalam perkara lain) yang merupakan istri dari terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO melalui Facebook dan antara korban ARIF KRISYANTO dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL saling memberi kabar dan sering berbicara melalui Facebook Messenger, satu bulan kemudian sekitar pertengahan bulan Mei 2019 antara korban ARIF KRISYANTO dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL saling sepakat mulai melakukan pertemuan di Pabrik Gudang Garam Kali Putih Gempol Pasuruan dan satu bulan kemudian bertemu kembali di Cafe Taman Dayu pukul 11.30 WIB dalam pertemuan tersebut korban ARIF KRISYANTO menyatakan cintanya dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL menerima cinta korban ARIF KRISYANTO dan mereka memutuskan untuk memiliki hubungan kasih sayang (pacaran), selanjutnya tiga bulan kemudian sekitar bulan September 2019, korban ARIF KRISYANTO mengajak bertemu saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL lagi untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Putih milik korban ARIF KRISYANTO menuju Villa Pecalukan Tretes dan selanjutnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian sejak saat itu setiap dua Minggu sekali antara korban ARIF KRISYANTO dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berjanji

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



untuk bertemu dengan waktu yang sama dan tempat yang sama pula serta melakukan hal yang sama berlangsung sebanyak 5 kali pertemuan (sejak bulan September 2019 s/d Oktober 2019).

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus sekira pukul 19.30 Wib (setelah sholat Isya) terdakwa mendatangi rumah saksi SUWANTONO yang beralamat di Dsn. Kepulungan II TR.003 RW. 004 Kel. Kepulungan Kec, Gempol Kab, Psuruan dengan berjarak 150 meter dari rumah terdakwa untuk membeli senjata tajam jenis Parang, dikarenakan saksi SUWANTONO tidak ada kemudian terdakwa ngobrol dengan istri saksi SUWANTONO yang bernama saksi NIA DARLIANA untuk membeli salah satu senjata tajam jenis Parang, tetapi tidak jadi terdakwa mengambil hanya melihat-lihat barang dagangan milik saksi SUWANTONO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib setelah Adzan Maghrib terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. MUSLIK als CODET (dalam perkara lain) yang beralamat Dsn. Kepulungan II berjarak 100 meter dari rumah terdakwa untuk minta tolong membantu menyelesaikan permasalahan terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 (sambil menunggu keputusan korban ARIF KRISYANTO) dan terdakwa suruh saksi MOCH. MUSLIK als CODET untuk mengendarai / Joki sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib (setelah sholat isya) terdakwa mendatangi lagi rumah saksi SUWANTONO untuk mengambil salah satu senjata tajam jenis Parang yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya terdakwa janjikan 1 (satu) bulan, kemudian senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan selanjutnya terdakwa menyimpan senjata tajam jenis Parang tersebut di kadang ayam belakang rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk membantu terdakwa menyelesaikan permasalahan pada hari Kamis dan terdakwa minta tolong yang pada intinya meminta tolong kepada saksi AINUN NADIFAH als YANTI untuk hari Kamis dan dalam percakapannya terdakwa tidak menjelaskan apa yang di maksud meminta tolong pada hari Kamis besok, namun saksi AINUN NADIFAH als YANTI tidak menyanggupinya dan akan menanyakan kepada suaminya terlebih

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu namun oleh suaminya tidak diperbolehkan, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp untuk meminta tolong agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan dijawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa ia tidak bisa karena hari Kamis, saya ada urusan mengantarkan barang-barang, nanti keburu malam kalau pulang ke Porong, namun terdakwa tetap memaksa.

- Bahwa pada hari Kamis 03 September 2020 pukul 16.00 Wib, saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjemput suaminya ditempat kerjanya Porong Kab. Sidoarjo untuk kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO di daerah Pulungan Kab. Pasuruan dan sesampainya di rumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO pamitan mandi, sedangkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL membuat kopi selanjutnya mereka ngobrol bersama dan saat di tanyakan ada masalah apa? terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO hanya menjawab baru sekarang punya masalah besar dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO meminta tolong agar mengantarkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL bertemu dengan saksi korban ARIF KRISYANTO dan nanti saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI (selaku calon suami saksi AINUN NADIFAH als YANTI) untuk membuntuti mereka dari belakang kemudian saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI berpamitan untuk mengantarkan barang ke pandaan.

- Bahwa setelah saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI mengantarkan barang di pandaan, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan Handpone milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk membelikan sarung tangan, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI membelikan sarung tangan atas permintaan terdakwa KHOLIS BIGI di toko Air mancur Pulungan Kab. Pasuruan.

- Bahwa sekitar pukul 18.05 wib saksi Ainun Nadifah Als Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra als Dhani kembali kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL dan bertemu dengan saksi MOCH. MUSLIK als CODET sedangkan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO sedang tidak berada di dalam rumah selanjutnya saksi MOCH. MUSLIK als CODET keluar dan pergi meninggalkan rumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL tersebut.

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL memint agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI menghubungi terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO melalui whatsapp dan tidak lama kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO datang dan mengajak saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI untuk ngopi di warung kopi milik saksi ARIS SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : N- 5773- TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berangkat bersama terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Vario Hitam.
- Bahwa sesampai di warung kopi milik saksi ARIS SETIAWAN sekitar pukul 18.30 WIB telah berkumpul saksi AINUN NADIFAH als YANTI, saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI, saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dan saksi MOCH. MUSLIK als CODET, untuk membagi masing-masing peran dalam melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF KRISYANTO antara lain saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL bertugas memancing korban ARIF KRISYANTO untuk bertemu di sekitar pabrik Gudang Garam arah Trawas dan memancing korban ARIF KRISYANTO untuk mengajak ke tempat Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, saksi MOCH. MUSLIK als CODET bertugas membonceng terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: N-2542-TCC milik terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dan mengawasi situasi sekitar di Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, sedangkan peran saksi AINUN NADIFAH als YANTI mendampingi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk bertemu dengan korban ARIF KRISYANTO di sekitar Pabrik Gudang Garam arah trawas, sebelum TKP, kemudian diantar balik dan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI bertugas menemani saksi AINUN NADIFAH als YANTI karena selaku calon suaminya.
- Bahwa setelah membagi peran tersebut sekitar pukul 19.00 wib terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berangkat menemui korban ARI KRISYANTO ditempat biasa mereka bertemu dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih nopol N -5773- TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI membuntuti dibelakang dengan

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam strip merah mudah Nopol : W-2271-XJ milik saksi MOCH. IKHYA ULUMUDIN dan sekitar pukul 19.20 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dihubungi terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk bertemu dengan seorang laki laki (korban ARIF KRISYANTO) di sekitar Gerbang pertama Pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI disuruh berhenti di pertigaan

- Bahwa sesampainya di gerbang pertama wilayah pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan terdapat seorang laki laki (saksi ARIF KRISYANTO) yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL menghampirinya dan korban ARIF KRISYANTO mengatakan "langsung tha" kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL membalas " ya sebentar, saya mengantarkan teman saya, karna anaknya rewel"

- Bahwa kemudian saksi AINUN NADIFAH als YANTI diantar oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL sekitar 1 Km di pertigaan tempat saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI yang telah menunggu, selanjutnya saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berangkat menemui korban ARIF KRISYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N- 5773- TBM serta membawa Handpone merk Oppo milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI pergi menuju Alas Kesiman Prigen Pasuruan, sekitar pukul 20.00 Wib sampai di alas Kesiman sedangkan saksi AINUN NADIFAH als YANTI bersama saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI turun ke arah rumah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dan saat perjalanan ke rumah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO tersebut, dihentikan oleh terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO yang saat itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk menanyakan keberadaan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjawab bahwa saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL sudah keatas, dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menanyakan tujuan saksi AINUN NADIFAH als YANTI, dan dijawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa akan menunggu dirumah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO karena sepeda motor dan Handpone miliknya dibawa oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menjemput saksi MUSLIK als CODET dipojokan Pabrik Inopack Dsn Sumberingin Kab. Pasuruan, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh untuk memboncengnya ke arah Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan tempat pertemuan antara saksi KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL dengan korban ARIF KRISYANTO, selanjutnya terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyimpan senjata tajam di dalam jaket.nya
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL dan korban ARIF sampai di alas Kesiman, dengan posisi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berdiri didekat motor beat sedangkan korban ARIF KRISYANTO duduk di motor Vario warna putih miliknya, sekitar 10 menit kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO datang dengan dibonceng oleh saksi MUSLIK als CODET dengan mengendari motor Vario warna hitam, lalu terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO langsung turun dari sepeda motor Honda Vario warna hitam dan menghampiri korban ARIF KRISYANTO dan memegang topi jaket yang digunakan oleh korban ARIF KRISYANTO sambil mengatakan **“oh kon iki selingkuhane bojoku”** korban ARIF KRISYANTO menjawab **“iyo mas, sek sek sambil senyum-senyum”**, lalu terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO langsung mengambil senjata tajam jenis Parang dari dalam jaketnya dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO langsung membacokan senjata tajam jenis parang ke bagian kepala nya yang mengenai kehelm yang masih dipakai oleh korban ARIF KRISYANTO, dan korban ARIF krisyanto mengatakan **“aduh aduh sek mas”**, kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO membacokan lagi kebagian tubuh korban n ARIF KRISYANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang dan korban ARIF KRISYANTO berusaha menangkis dengan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan kanan korban ARIF KRISYANTO putus, kemudian karena korban ARIF KRISYANTO berusaha akan melarikan diri, lalu terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO kembali membacokan senjata tajamnya jenis Parang di bagian kaki sebelah kanan korban ARIF KRISYANTO, melihat korban ARIF KRISYANTO terjatuh kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO membacokan lagi senjata tajam jenis Pparang di bagian leher korban ARIF KRISYANTO bagian depan saat posisi korban terkapar dengan posisi tidur kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyabetkan senjata tajam jenis Prang tersebut ke bagian leher sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian saksi MUSLIK als CODET berteriak kepada terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO **“ada mobil,**

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mobil, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO juga melihat ada kendaraan Roda 4 jenis Pickup, kemudian saksi MUSLIK als CODET langsung meninggalkan dari tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda Honda vario warna hitam milik terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban ARIF KRISYANTO, sedangkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINU menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI.

- Bahwa kemudian terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO tidak pulang kerumahnya akan tetapi kerumah saksi SUWANTONO untuk menitipkan sepeda motor dan senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO untuk membunuh korban ARIF KRISYANTO dirumah saksi SUWANTONO hanya ada anak dari saksi SUWANTONO, kemudian terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO menaruh sepeda motor vario putih milik korban ARIF KRISYANTO dan mencuci senjata tajam JENIS Parang di rumah saksi SUWANTONO kemudian senjata tajam tersebut disimpan di bawah kasur diruang tengah, setelah itu ditinggal pulang ke rumahnya, belum sampai rumah, terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO dihubungi oleh saksi NIA DARLIANAH yaitu istri saksi SUWANTONO untuk mengambil sepeda motornya dan senjata tajamnya yang ditiptkan tersebut, karena saksi NIA DARLIANAH ketakutan, akhirnya terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO bergegas mengambil senjata tajam bersama sepeda motor tersebut dan di bawa pulang.

- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO menaruh senjata tajam tersebut di kandang ayam belakang rumah Dsn Kepulungan II RT 003 RW 004 Kel. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan kemudian menaruh sepeda motor Honda vario milik korban ARIF KRISYANTO di mertuanya yang bernama SUHARTONO di Ds. Dayu Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF KRISYANTO tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO telah memesan senjata tajam jenis parang kepada saksi NIA DARLIANAH melalui Whats app sepakat dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). DAN pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam. 19.30 wib terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO datang kerumah saksi NIA DARLIANAH bersama saksi SITI KHUSNUL

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOTIMAH als CINUL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian mereka berdua pulang dengan membawa parang tersebut dengan dibungkus koran.

- Bahwa terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO bersama dengan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL sebelum pergi melarikan diri ke banyuwangi untuk mencari pekerjaan, terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO bersama dengan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL membakar baju yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF KRISYANTO untuk menghilangkan sejak.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nonor :ML/SK II/20.92 tanggal September 2020

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit coklat, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata atas kanan dan kiri, ujung jari dan kuku tangan dan kaki
 - b. Luka bacok pada pelipis kanan, leher, bahu kanan, tangan kanan dan kiri, dan tungkai bawah kanan.Kelainan 2a lazim ditemukan pada perdarahan.
Kelainan 2b akibat kekerasan tajam.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Terputusnya pembuluh darah balik utama leher.
 - b. Bintik perdarahan pada otak besar.
 - c. Pucat pada organ dalam perut.
 - d. Kerutan pada limpa.
 - e. Gelumbung udara pada serambi kanan.
 - Luka bacok pada pelipis kanan kanan, bahu kanan, dan kiri, dan tungkai bawah kanan
4. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Terputusnya pembuluh darah balik utama leher
 - Pucat pada organ dalam perut.
 - Kerutan pada limpa.
 - Gelembung udara pada serambi kanan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebab kematian orang ini akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah balik utama leher sehingga pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO bersama - sama dengan dengan SITI KHUSNU KHOTIMAH als CINUL dan MOCH. MUSLIK als CODET (dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di pinggir jalan raya tengah hutan masuk Dsn. Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dihaului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa KHOLI BIGI als PAIMO melakukan pertemuan di Warung kopi milik saksi ARIS SETIAWAN yang beralamatkan Dsn. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan bersama saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL, saksi MOCH. MUSLIK als CODET (dalam perkara lain) , saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI untuk melakukan perampasan sepeda motor milik saksi korban ARIF KRISYANTO lalu di Warung kopi milik saksi ARIS SETIAWAN dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO untuk membagi tugas masing-masing peran dalam melakukan perampasan sepeda motor Honda Vario warna putih terhadap milik korban ARIF KRISYANTO antara lain saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL bertugas memancing korban ARIF KRISYANTO untuk bertemu di sekitar pabrik Gudang Garam arah Trawas

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memancing korban ARIF KRISYANTO untuk mengajak ke tempat Dsn. Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, saksi MOCH. MUSLIK als CODET bertugas memboncong terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dan mengawasi situasi sekitar di Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, sedangkan peran saksi AINUN NADIFAH als YANTI mendampingi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk bertemu dengan korban ARIF di sekitar Pabrik Gudang Garam arah trawas, kemudian diantar balik dan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI bertugas menemani saksi AINUN NADIFAH als YANTI karena selaku calon suaminya

- Bahwa setelah membagi peran tersebut sekitar pukul 19.00 wib terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berangkat menemui korban ARIF KRISYANTO ditempat biasa mereka bertemu dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih nopol N 5773 TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI membuntuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam strip merah mudah milik saksi MOCH. IKHYA ULUMUDIN dan sekitar pukul 19.20 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dihubungi terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL untuk bertemu dengan seorang laki laki (korban ARIF KRISYANTO) di sekitar Gerbang pertama Pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI disuruh berhenti di pertigaan.

- Bahwa sesampainya di gerbang pertama wilayah pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan terdapat seorang laki laki (korban ARIF KRISYANTO) yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL menghampirinya dan korban ARIF KRISYANTO mengatakan "langsung tha" kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL membalas "ya sebentar, saya mengantarkan teman saya, karna anaknya rewel"

- Bahwa kemudian saksi AINUN NADIFAH als YANTI diantar oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL sekitar 1 Km di pertigaan tempat saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI yang telah menunggu, selanjutnya saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berangkat

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui korban ARIF KRISYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N- 5773- TBM serta membawa Handpone merk Oppo milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI pergi menuju Alas Kesiman Prigen Pasuruan, sekitar pukul 20.00 Wib sampai di alas Kesiman sedangkan saksi AINUN NADIFAH als YANTI bersama saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI turun ke arah rumah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin milik saksi MOCH. IKHYA ULUMUDIN dan saat di perjalanan ke rumah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO tersebut, dihentikan oleh terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO yang saat itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk menanyakan keberadaan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjawab bahwa saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL sudah keatas, dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menanyakan tujuan saksi AINUN NADIFAH als YANTI, dan dijawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa akan menunggu di rumah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO karena sepeda motor dan Handpone miliknya dibawa oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL.

- Bahwa setelah terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menjemput saksi MUSLIK als CODET dipojokan Pabrik Inopack Dsn Sumberingin Kab. Pasuruan, terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh untuk memboncengnya ke arah Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan tempat pertemuan antara saksi KHUSNUL als CINUL dengan korban ARIF KRISYANTO, selanjutnya terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO menyimpan senjata tajam di dalam Jaketnya.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL dan korban ARIF sampai di alas Kesiman, dengan posisi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL berdiri didekat motor Beat sedangkan korban ARIF KRISYANTO duduk di motor Vario warna putih miliknya, sekitar 10 menit kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO datang dengan dibonceng oleh saksi MUSLIK als CODET dengan mengendari motor Vario warna hitam dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO bersama MOCH MUSLIK als CODET menghampiri korban ARIF KRISYANTO dan merampas sepeda motor Vario warna putih milik korban ARIF KRISYANTO, oleh karena korban ARIF KRISYANTO melawan selanjutnya terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO langsung memegang topi jaket yang digunakan oleh korban ARIF KRISYANTO, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



tajam jenis Parang dari dalam baju Jaketnya terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO langsung membacokkan senjata tajam jenis Parang kearah bagian kepala korban ARIF KRISYANTO yang mengenai pada helm yang masih dipakai oleh korban ARIF KRISYANTO, kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO membacok lagi kebagian tubuh korban ARIF KRISYANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang dan korban ARIF KRISYANTO berusaha menangkis dengan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan kanan korban ARIF KRISYANTO putusoleh karena korban ARIF KRISYANTO akan melarikan diri, maka terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO kembali membacokkan senjata tajamnya di bagian kaki sebelah kanan korban ARIF KRISYANTO, melihat korban terjatuh kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO mbacokan lagi senjata tajamnya di bagian leher korban ARIFKRISYANTO bagian depan, saat posisi korban terkapar dengan posisi tidur kemudian terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO membacokkan senjata tajam jenis Parang tersebut ke bagian leher sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian saksi MUSLIK als CODET berteriak kepada terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO "ada mobil, ada mobil dan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO juga melihat ada kendaraan roda 4 (empat) jenis Pickup lalu saksi MOCH MUSLIK als CODET bersama terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO, saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL langsung lari dari tempat kejadian tersebut dan saksi MOCH MUSLIK als CODET menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO sedangkan terdakwa KHOLIS BIGI als PO menggunakan sepeda motor Honda Vario warna puth milik korban ARIF KRISYANTO dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N- 5773- TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI. Dasar : 1. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP. 2. UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO menaruh senjata tajam tersebut di kandang ayam belakang rumah Dsn Kepulungan II RT 003 RW 004 Kel. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan kemudian menaruh sepeda motor Honda vario milik korban ARIF KRISYANTO di mertuanya yang bernama SUHARTONO di Ds. Dayu Kec. Prigen Kab. Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa KHOLIS BIGI al PAIMO bersama dengan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH pergi melarikan diri ke banyuwangi untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nonor :ML/SK II/20.92 tanggal September 2020

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit coklat, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata atas kanan dan kiri, ujung jari dan kuku tangan dan kaki
 - b. Luka bacok pada pelipis kanan, leher, bahu kanan, tangan kanan dan kiri, dan tungkai bawah kanan.Kelaianan 2a lazim ditemukan pada perdarahan.
Kelaianan 2b akibat kekerasan tajam.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Terputusnya pembuluh darah balik utama leher.
 - b. Bintik perdarahan pada otak besar.
 - c. Pucat pada organ dalam perut.
 - d. Kerutan pada limpa.
 - e. Gelumbung udara pada serambi kanan.
 - Luka bacok pada pelipis kanan kanan, bahu kanan, dan kiri, dan tungkai bawah kanan
4. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Terputusnya pembuluh darah balik utama leher
 - Pucat pada organ dalam perut.
 - Kerutan pada limpa.
 - Gelembung udara pada serambi kanan
5. Sebab kematian orang ini akibat luka bacok pada leher yang memutuskan pembuluh darah balik utama leher sehingga pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ayat (3) KUHP

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Kholis dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan telah disumpah berdasarkan keyakinan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. NIA DARLIANAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kholis, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan, tetapi saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa saksi tahunya ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 melalui Watshap yang ditunjukkan oleh anak saksi dapat kiriman video dari temannya katanya ada begal tapi saksi tidak berpikiran sampai kesitu;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Kholis dan isterinya yang saksi tahunya namanya cinul sebagai tetangga yang jaraknya \pm 100 meter, sedangkan dengan Saksi Codet juga bertetangga tapi agak jauh jaraknya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keterlibatan terdakwa dalam perkara ini, tidak tahu juga peranannya;
- Bahwa saksi hanya menerangkan sehari sebelumnya, tanggal 2 September 2020, waktunya sekitar habis maghrib Kholis bersama isterinya datang ke rumah sekaligus tempat jualan milik saksi berupa senjata tajam, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tujuannya untuk membeli senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa panjang parang sekitar \pm 30 Cm bergagang kayu, pengakuan Kholis membeli parang tujuannya untuk babat memotong rumput atau menebang pohon, selebihnya saksi tidak tahu, karena saksi hanya berjualan saja, lalu Parangnya di taruk dibawah alas kaki sepeda motor Vario dengan di injak;
- Bahwa saksi menjual parang tersebut seharga Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun terdakwa menjanjikan akan dibayar minta jatuh tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 3 September 2020, waktunya malam hari \pm pukul 21.00 wib, Kholis datang lagi ke rumah saksi saat saksi tidak ada di rumah pergi ketetangga main, tiba-tiba waktu saksi pulang ke rumah anak saksi bilang ada titipan dari Kholis yang disimpan di bawah tempat tidur, saksi tidak mencari tahu barang yang disimpannya dan ada juga titipan sepeda motor katanya Kholis milik mertuanya, lalu pikiran saksi

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak enak terus, kemudian saksi hubungi Kholis melalui telephone untuk mengambilnya lagi. Tidak lama kemudian Kholis datang dengan wajah gugup lalu mengambil barang yang disimpannya di rumah saksi dan di bawa oleh Kholis, selanjutnya saksi tidak tahu dikemanakan;

- Bahwa saksi menyimpan nomor WA terdakwa Kholis dan sempat terdakwa mengirim foto parang yang dibeli dari saksi dengan gagang parang yang sudah dirubah oleh terdakwa Kholis dan terdakwa meminta ijin untuk merubahnya, karena alasannya biar mudah dipegangnya untuk bekerja;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Korban Arif Krisyanto, Saksi kenal dengan Moch. Muslik als Codet, karena tetangga tetapi agak jauh, lebih dekat saksi bertetangga dengan terdakwa Kholis dan Cinul Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. IDA BAGUS WARDHANI PUTRA

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Kholis, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Arif;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, hanya saja saksi tahunya setelah kejadian dan saksi dipanggil menjadi saksi di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan perkenalan langsung dengan terdakwa maupun isterinya yang bernama Cinul, hanya saja saksi adalah suami dari Saksi Ainun Nadifah als Yanti, saat kejadian statusnya masih pacar saksi;
- Bahwa Saksi Yanti ini hubungannya sebagai teman dengan Cinul, sedangkan terdakwa menghubungi Yanti melalui HP Cinul mengatasnamakan Cinul untuk meminta bantuan Yanti ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari ucapan terdakwa meminta tolong kepada Yanti, karena terdakwa memintanya untuk datang kerumahnya dulu, namun oleh karena Yanti pada hari itu bersama saksi menemani saksi mengantar pesanan kaca milik pelanggan saksi, jadi saksi yang menemani Yanti ke rumah Cinul ;
- Bahwa Saksi melihat parang menempel pada motor Vario hitam yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan Cinul menuju ke warung kopi dan saksi sudah melihat diwarung kopi ada sepeda motor Spin yang dikendarai Moch. Muslik als Codet (berkas terpisah);
- Bahwa dari warung kopi saksi Yanti bersama dengan Cinul mengendarai sepeda motor menuju keatas menuju gudang garam,



sedangkan saksi membuntuti dari belakang dan menunggu yanti turun setelah mengantarkan Cinul di pertigaan;

- Bahwa setelah Saksi melihat Yanti turun, selanjutnya saksi dan Yanti ke rumah Cinul untuk menunggu cinul menyusul pulang ke rumahnya, karena sepeda motor dan HP milik Yanti dipinjam oleh Cinul ;
- Bahwa saksi di rumah cinul sampai dengan cinul tiba, lalu datang Moch. Muslik als Codet, selanjutnya saksi dan yanti ijin pulang meninggalkan rumah Cinul.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi III. AINUN NADHIFAH als YANTI

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Kholis, karena sebagai suami dari teman saksi yang bernama Siti Khusnul Khotimah als Cinul (berkas terpisah), saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cinul (berkas terpisah) sebagai teman kerja di pabrik boneka, tidak begitu dekat dan Cinul tidak pernah curhat apapun tentang rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Arif ; Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, hanya saja saksi tahunya cerita dari kiriman whatshap dan tahunya pelaku adalah terdakwa setelah saksi dipanggil menjadi saksi di kantor polisi;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2020, sehari sebelum kejadian, saksi dimintai tolong oleh suaminya Cinul (Terdakwa) menghubungi saksi menggunakan HP milik Cinul, "Yan" saya jawab ada apa fren ? dia jawab aku Kholis Bigi als Paimo dia bilang "aku boleh ta minta tolong?", saya jawab "minta tolong apa"?, dijawab saya disuruh kerumahnya, Kapan...?, kalau sekarang tidak bisa sebab kalau sekarang saya kerja, trus dia bilang besok saya jawab "besuk saya tidak bisa sebab besok saya ada perlu karena mau ngantar barang ada pesanan trus beli penyingset buat nikahan trus terdakwa Kholis Bigi als Paimo menyarankan saksi untuk sekalian bilang kepacar saksi (saksi Ida Bagus Wardhani Putra Als Dhani) biar tidak curiga, namun Saksi Dhani tidak membolehkan, karena kita juga ada keperluan untuk perlengkapan menikah kami, pada akhirnya saksi Dhani bersedia mengantarkan saksi ke rumah terdakwa;
- Bahwa Keesokan harinya saksi dijemput saksi Dhani pukul 16.00 wib dan sampai rumah terdakwa pukul 17.00 wib, namun saksi pamitan pergi ke pandaan dan kembali lagi setelah magrib sekitar pukul 18.00 wib lebih dikit, di rumah terdakwa ada cinul dan codet, lalu codet pergi duluan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah terdakwa ke warung, saksi dan saksi Dhani berboncengan, lalu terdakwa Kholis dan cinul berboncengan mengendarai Sepeda motor Vario hitam, diwarung kopi sudah ada codet, ada juga sepeda motor spin ;
- Bahwa yang lebih dulu keluar dari warung kopi adalah saksi dan cinul, saksi mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik saksi, saksi yang menyetir memboncengi cinul menuju gudang garam untuk menemui lelaki temannya cinul butuh waktu sekitar \pm 10 menit;
- Bahwa saksi tidak tahu rencana dan maksud dari terdakwa Kholis dan cinul, peranan saksi hanya mengantarkan cinul menemui seorang lelaki dibelakang gudang garam menggunakan sepeda motor yang saksi kendaraai milik saksi Dhani;
- Bahwa tidak ada perbincangan sepanjang jalan selama saksi mengantarkan Cinul, hanya saja ada komunikasi cinul dengan terdakwa menggunakan HP milik saksi dipinjam oleh Cinul sedangkan HP Cinul ada pada terdakwa Kholis, tetapi saksi tidak jelas yang dibicarakan;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk pinjamkan HP kepada cinul;
- Bahwa Saksi hanya lihat Cinul bertemu seorang lelaki Saksi mendengar laki-laki tersebut sempat bilang ke Cinul "langsung ta" ?, lalu dijawab Cinul "sebentar ngantar teman saya" maksudnya ngantar saksi;
- Bahwa Saksi diantarkan oleh Cinul mengendarai sepeda motor tapi tidak sampai ke pertigaan, karena Cinul kembali bersama lelaki tersebut, dan dibawah tepatnya dipertigaan sudah ada saksi dhani yang menunggu saksi;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa Kholis, tetapi tidak tahu raut wajah terdakwa karena menggunakan helm, terdakwa tanya Cinul dan saksi jawab sudah diatas, sedangkan dengan Codet saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak melihat senjata tajam pada diri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan sepeda motor spin;
- Bahwa saksi tidak tahu codet pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai apa;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan cinul bertemu lelaki tersebut, lalu kami janjiian untuk bertemu di rumah Cinul dengan maksud saksi menunggu sepeda motor dan HP milik saksi yang dipinjam Cinul;
- Bahwa keadaan rumah terdakwa saat itu kosong tidak ada anaknya, tidak terkunci dan lampunya nyala;
- Bahwa tidak lama kemudian Cinul datang mengendarai motor merk beat warna hitam milik saksi, lalu saksi bertanya pada cinul "Ada apa"? dijawab oleh Cinul "nggak ada apa-apa";

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kalimatnya di BAS Penyidik menanyakan kepada Cinul dan dijawab oleh Cinul "aku nggak tega" Cuma bilang itu saja kepada saksi nggak jelas apa maksudnya dari nggak tega itu;
- Bahwa Cinul masuk kamarnya ganti baju, kemudian keluar lagi dari kamarnya untuk nemui saksi, lalu tidak lama kemudian Codet datang sendiri ke rumah terdakwa Kholis, saksi tidak tahu membawa kendaraan apa, dalam keadaan mukanya basah, saksi tidak tahu itu keringat atau cuci muka ;
- Bahwa saksi sempat mendengar cinul mengatakan Sepeda'e-sepeda'e", Saksi tanya kepada Cinul "ada apa nul"?, dia bilang sepeda'e masukkan saja, lalu saksi jawab kenapa dimasukkan saya pulang saja takut kemalaman ke porong", dia bilang "langsung pulang?" saya jawab "iya";
- Bahwa Saksi sempat melihat sepeda motor yang di pakai Saksi Codet di masukkan ke rumah terdakwa;
- Bahwa tas milik saksi ketinggalan di rumah terdakwa Kholis, hingga saksi balik lagi, saksi lihat lampu rumah terdakwa dimatikan. Selanjutnya tas saksi diambilkan Cinul dari dalam rumahnya lalu saksi pulang dan melihat Cinul pergi ke rumah tetangganya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi melihat foto di status whatsapp, ada kejadian pembunuhan, setelah saksi perhatikan ciri-cirinya dari helm warna putih yang dikenakan oleh laki-laki yang bernama Arif Krisyanto (korban) yang ditemui terdakwa Siti Khusnul Khotimah als Cinul (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tahu Kendaraan sepeda motor Vario warna putih adalah milik korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi. IV. MOCH. ABDAN RAMADHAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Nia Darlianah, yang bertemu dengan terdakwa Kholis, saat terdakwa malam hari Tanggal bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 19.30 wib datang kerumah saksi menitipkan barang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat barang (senjata tajam) yang ditunjukkan di persidangan, namun saksi tahu sepeda motor Vario warna putih yang dibawa dan ditiip terdakwa dirumah saksi pada malam itu
- Bahwa malam itu saksi sendiri di rumah sedang belajar mau ada ujian sekolah esok harinya, sedangkan ibu saksi sedang pergi ke rumah tetangga dan Ayah saksi mancing bersama adik, tiba-tiba terdakwa datang ke rumah saksi menyuruh buka pintu samping rumah, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan kamar dan menyimpan sesuatu ;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan wajah dan keadaan terdakwa saat itu, juga tidak memperhatikan barang yang dibawa oleh terdakwa Kholis, karena sedang focus mau belajar;
- Bahwa terdakwa di rumah saksi hanya sebentar sekitar \pm 5 menit, hanya menitipkan sepeda motor yang diletakkan disamping rumah dan barang, tetapi saksi tidak tahu barang apa yang disimpan di kolong tempat tidur;
- Bahwa saksi mengunci pintu belakang rumah setelah terdakwa pergi, lalu tidak lama sekitar \pm 10 menit kemudian Ibu saksi datang dan saksi memberitahu kedatangan terdakwa menitipkan barang;
- Bahwa ibu saksi whatsapp ke terdakwa untuk mengambil barang-barang yang di titipkan ke rumah saksi berupa sepeda motor dan barang yang disimpan dikolong tempat tidur. Selanjutnya saksi tidak tahu lagi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa Penuntut Umum memohon agar saksi yang tidak dapat hadir dan sudah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik agar dapat dibacakan, oleh karena terdakwa tidak keberatan, maka penuntut umum membacakan sebagai berikut:

Saksi V. MOH. IKHYA ULUMUDIN

- **Point ke 3)** bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kholis Bigi als Paimo adalah teman berkumpul, dan saya mengenal terdakwa Kholis Bigi als Paimo dan terdakwa Moch Muslik Als Codet sekitar \pm 1 tahunan di daerah Pulungan saya tidak kenal dengan terdakwa Siti Khusnul Khotimah als Cinul dan tidak ada hubungan keluarga dengannya setahu saya terdakwa Siti Khusnul Khotimah als Cinul adalah istri dari terdakwa Kholis Bigi als Paimo;
- Bahwa Terdakwa Kholis Bigi als Paimo bercerita kira-kira pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 09.00 wib pada saat di rumah terdakwa Kholis Bigi als Paimo bercerita kepada saya bahwa istrinya digoda oleh korban atas nama Arif Krisyanto melalui aplikasi inbok facebook, dalam percakapan inbok korban Arif Krisyanto bilang akan merusak rumah tangganya dan saya sempat di tunjukkan foto korban arif krisyanto kemudian terdakwa Kholis Bigi als Paimo merasa tidak terima dan mengatakan akan mengajak terdakwa Moch Muslik Als Codet sekitar habis magrib pukul 19.20 wib untuk mengajak ketemuan Arif K korban di alas siman daerah Sukorene Kec. Prigen Kab. Pasuruan, sorenya terdakwa Kholis bersama istrinya bernama Khusnul meminjam kendaraan saya sepeda motor roda 2 suzuki Spin, sekitar pukul 15.00 wib di rumah di temui istri saya, karena saya sedang bekerja kemudian Kholis dan Istrinya langsung pulang ke rumah, saya mengetahui dari peristiwa pembunuhan sekitar pukul 20.16 wib lewat WA

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



group satpam yang isinya menyebutkan bahwa ada peristiwa pembunuhan di sekitar alas siman daerah sukorene dengan korban atas nama Arif Krisyanto;

- Bahwa pada hari yang sama Kamis 3 September 2020 sekitar pukul 20.20 wib Kholis als Paimo menelpon saya menanyakan si Arif korban meninggal atau tidak, kemudian saya jawab meninggal dan saya menanyakan bagaimana sepeda motor Arif korban dan Kholis als Paimo menjawab sepedanya saya pataskan, besoknya hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar habis isya pukul 19.00 wib Kholis als Paimo dan istrinya Khusnul mengembalikan sepeda di rumah saya di terima oleh putri saya atas nama Siti Nuryati, kemudian ke esokan harinya Kholis als Paimo menghubungi saya lewat WA bilang waktunya kerja atau dan saya jawab saya masuk siang;
- **Point 7)** bahwa benar foto yang ditunjukkan penyidik foto arif korban sebelum melakukan pertemuan dengan saya;
- **Point 9)** bahwa benar saya ditunjukkan penyidik foto terdakwa yang gambar 1). Terdakwa Kholis Bigi als Paimo, gambar 2). Terdakwa Siti Khusnul Khotimah als Cinul., gambar 3.) Terdakwa Moch Muslik als Codet;
- Bahwa maksud terdakwa kata " dipantaskan", yaitu dijual tapi sepeda motor korban belum sempat di jual terdakwa sudah keburu tertangkap polisi; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi VI. SUWANTONO

- **Point ke 6)** bahwa saksi kurang tahu terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jln Raya Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan, hanya saya tahu kabar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 21.30 wib dari anak saya yang bernama MOCH. ABDAN RAMADHAN melalui Whatsaap bahwa ada kejadian perampasan sepeda motor yang menyebabkan meninggal dunia, kemudian selang 3 hari saya mendengar beredar kabar bahwa yang melakukan perbuatan tersebut salah satunya adalah diduga Sdr. Kholis bigi als Paimo, kemudian saya teringat pada hari selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 19.30 wib Sdr. Kholis Bigi als Paimo datang ke rumah saya bersama istrinya bernama Siti Khusnul Khotimah als Cinul berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan tujuan membeli senjata tajam jenis parang kemudian sepakat dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan janji akan membayar paling lambat 1 (satu) bulan, kemudian mereka berdua pulang dengan membawa parang tersebut dengan dibungkus koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 3 September 2020 sekitar jam 20.30 wib pada saat posisi berada di sungai memancing bersama warga lainnya saya di telpon oleh istri saya disuruh pulang dan mengatakan bahwa Kholis Bigi als Paimo menitipkan sepeda motor di rumah, selanjutnya saya pulang dan melihat ada sepeda motor jenis Vario Nopol tidak hafal berada di dalam garasi rumah saya dan saya menyuruh istri saya menghubungi Kholis Bigi als Paimo melalui Whatsaap agar mengambil sepeda motor tersebut karena saya curiga sepeda motor tersebut bukan miliknya selang beberapa menit sdr. Kholis Bigi als Paimo datang ke rumah dan saya mengatakan Mo sepedamu keluarkan Mo dan dia langsung mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut dengan buru-buru dan kelihatan panik, pada saat mau diambil saya melihat Kholis Bigi als Paimo membawa parang yang sudah di bungkus kain levis warna biru dongker dan diletakkan di bagian pijakan kaki bawah sepeda dengan posisi melintang kemudian pergi ke arah timur menuju jalan raya, setelah sdr. Kholis Bigi als Paimo pergi saya melanjutkan memancing di sungai dan sekitar jam 22.30 wib saya pulang ke rumah dan diberitahu anak saya yang bernama MOCH. ABDAN RAMADHAN kalau informasi di Handphone kejadian orang dibunuh dan dibawa sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi VII. SODIKIN

- **Point ke 3)** bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 19.00 wib saya berangkat dari rumah mau membeli jamu di Dusun Kesiman Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan tetapi didalam perjalanan di Jalan hutan saya melihat satu orang laki-laki dan satu perempuan yang laki-laki dengan pakaiannya saya kurang jelas dan perempuan memakai kerudung berwarna putih krem berpakaian putih bermotif batik berdiri yang perempuan berada di samping kiri sepeda motor dan yang laki-laki disamping kanan sepeda motor jenis metic warna putih, dan sewaktu saya lewat laki-laki tersebut membuang muka tetapi saya tetap meneruskan perjalanan untuk membeli jamu, sekitar 30 menit diperkirakan jam 19.30 wib saya selesai membeli jamu dari Dusun Kesiman Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan, saya kembali pulang dan di tengah perjalanan tepatnya di Jalan hutan Dusun Terong dowo, Desa Sukoreno, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, saya di berhentikan oleh seorang laki-laki yang bernama SYARIF YASIN MIFTAKUL MAARIF memberitahu telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan ternyata juga ada orang laki-

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama ARIF KRISTIYANTO sudah meninggal dunia, dengan luka sobek di bagian leher dan banyak darah di samping korban, setelah melihat korban tersebut saya bersama SYARIF YASIN MIFTAKUL MAARIF memberitahukan kepada Sdr. KASMAT Kasun Dusun Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi VIII. ARIS SETIAWAN

- Bahwa saksi mengenal Kholis Bigi als Paimo dan Moch Muslik als Codet sekitar \pm 5 tahunan didaerah Pulungan;
- **Point 4)** bahwa saya mengetahui pada hari Kamis 3 September 2020 sekitar jam 18.00 wib Moch Muslik als Codet datang ke warung saya memesan susu, kemudian sekitar 2 menit berselang sekitar 18.02 wib ada 4 orang datang yaitu Kholis Bigi als Paimo serta istrinya dan sepasang laki-laki perempuan yang tidak saya kenal membawa 2 sepeda motor yaitu Vario warna hitam dinaiki oleh Kholis Bigi als Paimo bersama perempuan dan sepeda beat warna putih dinaiki oleh laki-laki dan perempuan. Mereka meninggalkan warung saya sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa saya mengetahui ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan hari Kamis tanggal 3 September 2020 atas nama pelapor Nuril Hidayati, saya mengetahui adanya berita tersebut dari teman-teman Hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 09.30 wib ditempat jual beli ayam di Desa Klabangan Wetan Rt.01 Rw.04;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi IX. SYARIF YASIN MIFTAKUL MAARIF

- **Point 3)** bahwa saya tidak kenal dengan pelaku yang telah membawa sepeda motor jenis Honda Vario warna putih milik Sdr. Arif Kristiyanto alamat Dusun Mendalan Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan saya;
- **Point 4)** bahwa saya mengetahui awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 saya sedang mengendarai mobil box menuju pabrik PT Liman Jaya Anugrah yang ada di Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan dan saat itu saya sedang tersesat karena saya baru pertama kali mau mengambil barang ke pabrik tersebut saat berada di Jalan raya tengah hutan Dusun Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan tepatnya sekitar pukul 19.30 wib saya melihat dari kejauhan ada orang bergerombol di tengah Jalan selanjutnya saya langsung mengedim karena situasi pada saat itu di lokasi jalan raya dalam keadaan sepi dan saat mulai mendekat tempat orang bergerombol tersebut saya melihat ada 2 sepeda motor yang langsung

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



terburu-buru meninggalkan lokasi tengah jalan tersebut dan langsung ke arah bawah saat melewati tempat tersebut saya melihat ada satu orang laki-laki yang dalam keadaan bersimbah darah pada wajah dan tubuhnya dan saat itu dia sempat mendengar dia meminta tolong kepada saya karena saya melihat 2 orang pelaku kabur saya langsung bergegas berusaha mengejar kedua orang tersebut yang saya kira itu adalah begal namun saat proses pengejaran saya tidak jauh dari lokasi kejadian tiba-tiba saya kehabisan bahan bakar solar pada truck saya sehingga mobil saya mogok dan saat itu saya berhenti di sebuah warung dan saya meminta tolong bantuan pemilik warung untuk mengejar pelaku namun oleh pemilik warung di sarankan untuk melihat keadaan korban, selanjutnya saya mendatangi korban tersebut dan saat itu korban dalam keadaan terluka parah, selanjutnya saya bertemu dengan salah satu warga yang bernama bapak SODIKIN alamat Dusun Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan saya diajak bapak tersebut untuk melaporkan kejadian ini ke bapak Kasun Terongdowo yang bernama Kasmat dan setelah diberitahu kejadian tersebut saya langsung kembali ke warung dimana mobil saya di parkir ditempat tersebut, selanjutnya oleh warga kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Prigen; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi X. SUHARTONO

- **Point 4)** bahwa saya pada hari Kamis tanggal 25 September 2020 di mintai keterangan oleh pemeriksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jatim, saya hadir pada itu untuk memberikan keterangan masalah penitipan sepeda motor Vario warna putih milik korban pembunuhan;
- **Point 5)** bahwa saya menerima kendaraan Honda Vario warna putih tersebut dari Sdr. Kholis Bigi als Paimo;
- **Point 6)** bahwa Sdr. Kholis Bigi als Paimo menitipkan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 wib, saya menerima sepeda motor Honda Vario dari sdr. Kholis Bigi als Paimo di rumah saya beralamat Dusun Dayu Rt. 02 Rw. 01 Kel Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, pada saat saya menerima kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut, sdr. Kholis Bigi als Paimo sendiri yang membawa ke rumah saya;
- **Point 8)** bahwa sepeda motor yang saya terima dari sdr. Kholis Bigi als Paimo sebagai berikut : Nopol tidak ada warna putih strip merah velg hitam model bintang jok standart, spion tidak ada;
- **Point 10)** bahwa saat saya menerima sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut saya menanyakan asal usul kendaraan tersebut kepada Kholis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bigi als Paimo kemudian Sdr. Kholis Bigi als Paimo menjelaskan kepada saya bahwa sepeda motor tersebut ada urusan dengan pihak-pihak bank sehingga mau dititipkan;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

Bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi mahkota, sebagai berikut:

Saksi XI. SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Kholis dan ada hubungan pernikahan sebagai suami saksi serta bersedia disumpah berdasarkan keyakinan agama islam yang saksi anut;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian pembunuhan siang hari, tanggal tepatnya lupa, terdakwa Kholis marah dengan Saksi sampai memotong rambut Saksi dan menyita HP milik saksi, karena saksi ketahuan berselingkuh dengan Korban Arif Krisyanto, lalu terdakwa keluar rumah;
- Bahwa selama seminggu itu, terdakwa Kholis sering keluar rumah;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa ke rumah Saksi Suwantonono sebanyak dua kali, yang pertama datang sebelumnya saksi tidak tahu untuk memesan parang dan yang kedua untuk mengambil parang dan terdakwa hanya bicara dengan Saksi Nia Darlianah (istri Suwantonono) untuk babat rumput;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi saksi Ainun Nadhifah als Yanti tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak tahu pembahasan yang dibicarakan terdakwa kepada Saksi Yanti;
- Bahwa terdakwa menghubungi Saksi Yanti, karena teman Saksi satu-satunya yang dekat sama Saksi;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 3 September 2020, Saksi Yanti bersama Pacarnya saksi Ida Bagus Wardhani Putra Als. Dhani datang ke rumah pada pukul 17.00 wib, namun pergi lagi, kemudian datang lagi pukul 18.00 wib sehabis magrib;
- Bahwa sebelumnya pukul 15.00 wib, saksi bersama terdakwa Kholis pinjam sepeda motor merk Spin kepada Moh. Ikhyia Ulumudin;
- Bahwa Moch Muslik als Codet datang ke rumah pukul 17.00 wib, di rumah tidak ada pembicaraan apa-apa;
- Bahwa Saksi lupa waktunya pergi ke warung, tetapi sudah gelap;
- Bahwa lamanya di warung kopi sekitar 10 menit, lalu pergi meninggalkan warung kopi, yang lebih dulu pergi yaitu saksi bersama saksi Yanti naik sepeda motor beat warna putih Saksi dibonceng oleh saksi Yanti, sedangkan Saksi Dhani mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin, agar nantinya Saksi Dhani menunggu Yanti dipertigaan;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan korban duduk di sepeda motor masing-masing dan dalam obrolan korban sempat ngajak Saksi keluar ke villa, selang waktu \pm 10 menit terdakwa Kholis Bigi als Paimo dan Moch Muslik als Codet datang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya, saksi langsung disuruh pulang ke rumah oleh terdakwa kholis, namun Saksi sempat melihat terdakwa Kholis turun dari sepeda motor Pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa saksi pulang ke rumah sudah ada Saksi Yanti dan saksi Dhani;
- Bahwa Saksi bilang tidak tega kalau melihat terdakwa Kholis (Suami) dengan korban berantem;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Codet di rumah, sewaktu Codet mengembalikan sepeda motor Saksi Honda Vario warna hitam;
- Bahwa saksi menyuruh Codet untuk memasukkan sepeda motor, lalu Codet balik pulang tanpa ada yang disampaikan;
- Bahwa malam itu terdakwa Kholis tidak nginap di rumah dan besoknya hari Jumat tanggal 4 September 2020 Saksi tahu dari omongan orang-orang desa ada pembunuhan, kemudian Saksi diajak kabur terdakwa Kholis tanpa menceritakan apapun mengenai kejadian yang menimpa korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa kholis mengajak kabur, hanya saja Saksi punya firasat tidak enak disuruh ajak ketemu korban;
- Bahwa setelah saksi tahu korban arif meninggal, saksi merasa takut, bingung kalau suami Saksi Kholis yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa Kholis, karena Saksi takut suami Saksi Kholis Bigi als Paimo marah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa Kholis Bigi als Paimo membawa parang waktu kejadian tanggal 3 September 2020 itu, tetapi saksi tahu terdakwa kholis membawa sesuatu waktu ke warung ditaruk dibawah pijakan kaki sepeda motor, tetapi Saksi tidak tahu isinya karena di bungkus;
- Bahwa Saksi lupa pakaian yang dipakai terdakwa saat malam kejadian, hanya seingat Saksi pakai jaket warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi membenarkannya.

Saksi XII. MOCH MUSLIK Als CODET

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan tetangga, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi ingat bertemu dengan terdakwa Kholis pada tanggal 1 September 2020, dibelakang rumah Sdr. Suwanto;
- Bahwa Terdakwa Kholis hanya minta tolong Saksi saja tanpa bilang apa-apa yang akan dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa Kholis tidak cerita mengenai istrinya selingkuh dan akhirnya saksi tahu pas selesai terjadinya pembunuhan itu;
- Bahwa saksi juga pernah dengar cerita dari terdakwa Kholis, katanya Adiknya Kholis mau menikah diganggu korban sekarang istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 September 2020 saksi datang ke rumahnya terdakwa Kholis setelah maghrib hanya sebentar saja, lalu terdakwa Kholis menyuruh saksi langsung pergi ke warung kopi duluan;
- Bahwa selama di warung tidak ada pembahasan apa-apa, hanya bercanda bahas kerjaan terus ada telpon di HP terdakwa Kholis Bigi als Paimo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghubungi HP yang berada di penguasaan Terdakwa Kholis, terdakwa menyuruh istrinya bernama Cinul untuk menemui Korban bersama dengan Saksi Yanti naik sepeda motor beat sekitar habis isyak;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Kholis yang terakhir meninggalkan warung dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan di perjalanan tidak ada obrolan-obrolan, hanya saja saksi tanya "Nandhi iki?" lalu dijawab "sudahlah antar Saya, habis itu tinggalin saja kamu tidak perlu tahu";
- Bahwa saksi sempat tanyakan apa yang menonjol dibalik jaketnya, jawabnya "kamu nggak perlu tahu";
- Bahwa ditempat kejadian, yang saksi lihat ada ada Cinul dan korban;
- Bahwa terdakwa Kholis turun dari sepeda motor, lalu terdakwa kholis bilang "ini selingkuhan istriku?", korban senyum-senyum, lalu Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa Kholis bilang kepada Cinul "kenapa disini?", langsung disuruh pulang;
- Bahwa sepeda motornya Honda Vario Hitam saksi bawa pulang ke rumah Kholis, disana Saksi bertemu Saksi Ida Bagus, saksi Yanti dan Cinul;
- Bahwa malam itu sempat ketemu terdakwa Kholis di samping rumahnya. Saksi bilang ke Kholis "kok tega" sebab Saksi tahu dari pesan anak-anak habis kejadian itu anak-anak sempat gempar, dijawab "tenang aja itu urusan Saya";
- Bahwa saksi ditangkap hari Selasa, selang 5 hari dari kejadian ;
- Bahwa malam kejadian itu, saksi tidak melihat antara terdakwa Kholis dan korban terjadi cekcok dan tidak lihat terdakwa pegang topinya korban;
- Bahwa tempat kejadian terang, Saksi tidak lihat terdakwa Kholis mengeluarkan parangnya dan tidak melihat Kholis menganiaya korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dipenyidik No. 14 dapat Saksi jelaskan terdakwa Kholis Bigi als Paimo membunuh Arif di Prigen Pasuruan dengan cara melayangkan parang kearah lehernya hingga mengeluarkan darah dan setelah itu memukul berang kehelm yang masih di pakai di kepala Arif korban;
- Bahwa perannya saksi dalam perkara ini hanya bertugas mengantarkan terdakwa Kholis;
- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi menyaksikan kejadian Kholis memukul Arif dengan berang Saksi pulang dengan sepeda motor dengan

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan pelan sekali, setelah 2 menit Saksi melihat Kholis mendahului atau menyalip Saksi dengan membawa sepeda motor vario putih milik korban dan kemudian istrinya juga mendahului menyalip Saksi dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal :

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saksi Codet ditempat kejadian tersebut, terdakwa sudah menyuruhnya untuk pergi meninggalkan terdakwa bersama korban;
- Terdakwa hanya mendengar seperti ada yang bilang “ada yang datang”, tetapi terdakwa pergi membawa sepeda motor korban karena melihat ada cahaya kendaraan yang mendekat;

Terhadap penyangkalan terdakwa Kholis, saksi tetap pada keterangannya.

Bahwa Terdakwa **KHOLIS BIGI als PAIMO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban Arif;
- Bahwa yang melatar belakangi adanya kejadian pembunuhan ini, karena seminggu sebelum kejadian pembunuhan terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan antara Saksi Siti Khusnul Khotimah als Cinul (istri) terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tahu adanya perselingkuhan antara cinul dan korban melalui Handphone Cinul;
- Bahwa tindakan terdakwa langsung menelpon korban Arif Krisyanto untuk mengingatkan korban Arif Krisyanto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP istri Terdakwa Kholis, seolah-olah Terdakwa sebagai Cinul mau ketemuan dengan korban Arif Krisyanto pada hari Kamis tanggal 3 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib (setelah sholat Isya) terdakwa bersama Cinul ke rumah Suwantono untuk main sambil lihat senjata tajam jenis parang sebagaimana B.A.P penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, terdakwa bertemu Saksi Moch Muslik als Codet dibelakang rumah saksi suwantono, lalu terdakwa mengatakan “*det tolongin aku satu kali ini saja, kamu tidak perlu tahu apa yang akan aku lakukan cukup setiren sepedaku goncengen aku, aku kalau bilang terus, terus kalau bilang berhenti, berhenti*” ;
- Bahwa benar terdakwa memang bilang “*untuk membantu menyelesaikan permasalahan Saya*”, tetapi terdakwa tidak menyampaikan masalahnya apa kepada codet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, terdakwa bersama cinul datang lagi ke rumah saksi Suwantono, untuk mengambil barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa senjata jenis parang dan terdakwa menjanjikan akan membayar 1 bulan kemudian;

- Bahwa pada tanggal 2 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi Yanti untuk mengantarkan istri Terdakwa Kholis, yang awalnya saksi Yanti tidak mau akhirnya mau mengantar Cinul untuk menemui korban Arif Krisyanto;
- Bahwa hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00, terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Spin warna hitam saksi Moh. Ikhyia Ulumudin yang beralamat di Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan, lalu dibawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa dihari yang sama, sekira pukul 16.30 - 17.00 wib saksi Ainun Nadhifah als Yanti bersama kekasihnya saksi Ida Bagus Wardhani Putra, datang ke rumah terdakwa di Dusun Kepulungan II Rt.003 Rw.004 Kel. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, namun keduanya pergi lagi untuk mengantar barang dagangan ;
- Bahwa awalnya codet datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 17.00 wib menyampaikan kalau tidak bisa membantu terdakwa dengan alasan ada ada kepentingan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Codet *"Saya minta tolong kali ini saja kepada kamu"*, selanjutnya Codet bilang *"ya lihat entar aja"*, lalu Codet datang lagi setelah waktu sholat magrib;
- Bahwa semua kumpul di rumah terdakwa pukul 18.30 wib, lalu codet mengendarai sepeda motor Spin yang duluan berangkat ke warung kopi dan disusul terdakwa berboncengan dengan Cinul dengan mengendarai sepeda motor Vario, sedangkan saksi Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra berboncengan menggunakan sepeda motor beat;
- Bahwa terdakwa membawa Parang diletakkan dibawah injakan kaki sepeda motor;
- Bahwa sampai di warung kopi sekitar pukul 19.00 wib, tidak ada pembahasan pembagian tugas hanya spontan saja terdakwa menyuruh Cinul bersama saksi Yanti untuk berangkat duluan ke Pabrik Gudang Garam arah trawas menemui Korban Arif Krisyanto dan mengajak ke tempat TKP Dusun terongdowo Desa Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Bahwa tidak benar keterangan terdakwa di B.A.P penyidik yang mengatakan *"tugas Codet membonceng, menjoki, menggunakan sepeda motor vario warna hitam, kemudian mengawasi situasi sekitar T.K.P di Dusun terongdowo Desa Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan"*. Codet tidak tahu apa-apa, Terdakwa hanya menyuruh mengantar terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Yanti dan Cinul berangkat, disusul dibelakangnya oleh Saksi Ida Bagus Wardhani Putra, lalu terdakwa Kholis dan Codet ;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu lagi di jalan dengan saksi Yanti dan saksi Ida Bagus setelah baliknya mengantarkan Cinul bertemu korban arif, waktu itu terdakwa yang menyuruh Codet untuk turun dibelakang pabrik gudang garam, biar tidak terlihat saksi Yanti dan saksi Ida Bagus;
- Bahwa terdakwa bertemu lagi dengan Codet ditempat kejadian;
- Bahwa awalnya diperjalanan Codet tanya terus, Terdakwa bilang *"terus saja terus, Saya guntit dari belakang untuk berhenti Saya turun. Kamu cukup antarin aku kalau aku sudah turun dari motor kamu langsung pergi sama istriku"*. Selanjutnya terdakwa tidak tahu itu Codet dan Cinul pergi atau tidak;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Korban Arif sekitar ± pukul 19.30 wib, Terdakwa langsung tanya sama korban Arif Krisyanto sambil pegang jaket korban yang ada topinya belakang. Terdakwa tanyain *"oh kamuta yang mau mengajak istriku selingkuh"*, lalu korban jawab *"santai aja mas "bojomu ya bojoku"*, Terdakwa di pukul duluan sama korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa pakai helm korban juga pakai helm, lalu Terdakwa mengeluarkan parang Terdakwa bacok pertama kena helmnya korban, ke 2 di tangkis sama tangan kanan korban dan tangannya putus terus Terdakwa tarik korban motornya roboh korban mau lari ambil batu Terdakwa bacok kaki kanan korban agar tidak lari dan korban jatuh kemudian Terdakwa bacok lagi di bagian leher korban arif krisyanto;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan keterangan terdakwa di BAP Penyidik yang mengatakan *"pada saat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan menghempaskan kebagian kepala tapi terkena helm korban Arif Krisyanto kemudian Siti Khusnul Khotimah als Cinul (berkas terpisah) meninggalkan tempat kejadian"*;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bilang cinul melihat kejadian saat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan menghempaskan kebagian kepala tapi terkena helm korban Arif Krisyanto, namun terdakwa tidak tahu kapan Cinul meninggalkan tempat kejadian, sebab terdakwa sudah bilang kepada cinul *"kalau Saya sudah turun dari motor kamu nanti pergi"*;
- Bahwa tidak benar kalau terdakwa mengatakan dalam BAP Penyidik *"Codet teriak-teriak ada mobil ada mobil, kemudian melihat ada kendaraan roda 4 jenis pick up kemudian Codet pergi dan terdakwa juga pergi"*, yang benar terdakwa menerangkan di BAP Penyidik *"Saya mendengar ada yang ngomong ada mobil ada mobil, Saya kira itu Codet yang ngomong, Saya lihat kok nggak ada orang"*;
- Bahwa ditempat kejadian, hanya ada terdakwa Kholis dan korban Arif;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Codet pergi pakai sepeda motor vario warna hitam, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor vario warna putih milik korban arif krisyanto;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik korban arif krisyanto ke rumah saksi suwantonono untuk menitipkan sepeda motor korban arif krisyanto bersama dengan senjata tajamnya, namun tidak lama Terdakwa ditelpon oleh Saksi Nia untuk mengambil barang yang Terdakwa titipkan terus sepeda motor Terdakwa titipkan ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertemu Codet dihari yang sama pada malam itu juga, tetapi terdakwa lupa waktunya dan codet marah-maraha dengan kejadian tersebut, terdakwa tidak tahu kabar dari mana kalau Terdakwa habis membunuh;
- Bahwa malam setelah kejadian, terdakwa pergi ke rumah ponakan. Setelah beberapa hari kemudian, terdakwa dengar kabar-kabar pembunuhan tersebut di media sosial, Terdakwa bingung mau menyerahkan diri lewat mana istri Terdakwa juga marah terus, akhirnya Terdakwa pergi pertama ke daerah purwosari selama 3 hari, lalu ke banyuwangi beberapa hari, sampai akhirnya tertangkap bersama istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh, tujuan terdakwa bertemu korban hanya untuk menakut nakuti saja;
- Bahwa terdakwa membeli senjata tajam, lalu merubah bentuk hanya gagangnya / pegangannya, karena mau lepas;
- Bahwa terdakwa baru ingat di Persidangan ini, kalau terdakwa dipukul oleh korban sebanyak 2 kali ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Yanti untuk membeli sarung tangan, lalu terdakwa berikan kepada Cinul untuk dipakai karena malam udaranya dingin;
- Bahwa terdakwa sabetkan parang ke bagian-bagian vital pada tubuh korban, karena Terdakwa sudah kalap dan emosi;
- Bahwa tujuan sepeda motor korban terdakwa ambil, karena terdakwa bingung ada mobil terus pulangny gimana;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik nomor 28, "tujuan Saya membawa sepeda motor honda vario warna putih milik korban tersebut biar seolah olah terjadi perampokan", tapi sebenarnya Terdakwa bingung pulangny;
- Bahwa terdakwa memilih Codet untuk membantu melancarkan perbuatan terdakwa Kholis, karena teman paling dekat rumah Terdakwa Kholis, sedangkan terdakwa pilih Saksi Yanti, karena teman istri Terdakwa paling dekat juga pernah main ke rumah Terdakwa Kholis, namun terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Codet dan Saksi Yanti;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan adanya adegan rekontruksi 19 yaitu Codet memberitahu tahu terdakwa kalau ada kendaraan akan lewat, tetapi yang sebenarnya Terdakwa tidak tahu, sebab waktu itu disuruh cepat-cepat oleh petugas polisi karena panas;
- Bahwa tali yang berbelit diparang tujuannya agar tidak lepas kalau di pegang;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Cinul "*kamu harus nurut sama aku kalau nggak kamu aku buang*", karena itulah cinul menuruti apa yang terdakwa perintahkan;

Bahwa terhadap bantahan terdakwa dalam keterangannya di BAP Penyidik, maka atas perintah Majelis Hakim Penuntut Umum menghadirkan Penyidik (*Saksi Verbalisan*) yang memeriksa terdakwa Kholis, dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan keyakinan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi XIII. JAMAL, SH.,MH dan Saksi XIV. DWI PERMANA PUTRA

- Bahwa saksi-saksi tidak kenal dengan terdakwa Kholis, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi adalah Penyidik yang memeriksa terdakwa sekaligus mendampingi terdakwa saat rekonstruksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan peran dari Sdr. Moch Muslik als Codet mengawasi situasi sekitar TKP di Dusun terongdoro Desa Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan adalah sesuai dengan keterangan terdakwa diberita acara pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan di BAP Penyidik, disebutkan setelah terdakwa menghempaskan senjata tajam kebagian kepala, tetapi kena helm baru terdakwa Siti Khusnul Khotimah als Cinul (berkas terpisah) pergi;
- Bahwa waktu di B.A.P terdakwa mengatakan itu suara dari Sdr. Moch Muslik als Codet yang teriak "*ada mobil ada mobil*";
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan diPenyidik tidak ada tekanan dan paksaan dalam memberikan keterangan di BAP, saat itu didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa setelah dibacakan hasil pemeriksaan, tidak ada perubahan, baru ditandatangani dan di saksikan Penasehat Hukumnya;
- Bahwa sesuai dengan B.A.P, terdakwa menerangkan bahwa yang di bawa itu adalah barang, barang itu sama artinya dengan parang;
- Bahwa pada waktu rekontruksi, saksi ikut mendampingi dan penasihat Hukumnya juga hadir, tidak dalam tekanan untuk di paksa tergesa-gesa dengan alasan suasana panas sebagaimana pengakuan terdakwa dalam persidangan. Memang seperti itu kenyataan dan mengalir seperti pada saat kejadian dan tidak diarahkan;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna white red / putih merah tahun 2017, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol N 4281 TCG warna white red / putih merah tahun 2017, 1 (satu) pasang plat nomor N 4281 TCG, 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru tua, 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah kalung warna hitam, 1 (satu) buah sapu tangan warna kuning, dan 1 (satu) buah celana warna biru;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk HONOR warna biru, 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam type standart, 1 (satu) buah Helm standart warna hitam dan 1 (satu) buah Parang, 1 (satu) buah Celana panjang jeans anak-anak warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : N 2542 TCC,
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol : W 2271 XJ,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 5773 TBM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, korban Arif Krisyanto meninggal dunia akibat sabetan parang pada beberapa bagian tubuh yang sangat vital, yang dilakukan terdakwa Kholis Bigi Als Paimo, bertempat dipinggir jalan raya tengah hutan masuk Dsn. Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilatarbelakangi perselingkuhan antara Siti Khusnul Khotimah als Cinul (isteri terdakwa) dengan Korban Arif yang sudah terjadi sekitar bulan September 2019 sampai terjadi hubungan ranjang beberapa kali dan terdakwa mengetahui perselingkuhan antara korban dengan Cinul satu minggu sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa terdakwa marah kepada Cinul, memotong rambut cinul dan menyita HP milik Cinul, lalu dimintanya cinul menghubungi Korban Arif

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memancing agar terdakwa bisa bertemu dengan Korban Arif pada tanggal 3 September 2020;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama Saksi Cinul mendatangi rumah (sekaligus tempat berjualan) Saksi Suwantonno bermaksud untuk memesan senjata tajam berupa parang, namun dikarenakan Saksi Suwantonno tidak ada di rumah, maka terdakwa transaksi dengan Saksi Nia Darlianah dan pada tanggal 2 September 2020 terdakwa bersama Saksi Cinul kembali lagi mengambil pesanan senjata tajam berupa parang yang dibeli seharga Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dijanjikan terdakwa akan membayarnya dibulan depan;
- Bahwa pengakuan terdakwa kepada Saksi Nia Darlianah, parang tersebut digunakan untuk menebang pohon dan memabat rumput. Selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah dan disimpan dikandang ayam belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merubah bentuk parang hanya gagangnya / pegangannya, karena mau lepas dan tali yang berbelit di parang tujuannya agar tidak lepas kalau di pegang;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli senjata tajam berupa parang untuk menakut-nakuti korban yang sudah mengganggu isteri terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu saksi MOCH. MUSLIK als CODET (dalam perkara lain) dibelakang rumah Saksi Suwantonno, lalu terdakwa meminta tolong kepada Saksi Codet sebagai tetangga yang dekat untuk membantu menyelesaikan masalah terdakwa dengan cara Saksi Codet cukup mengendarai / Joki sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa pada tanggal 3 September 2020, itupun masih menunggu jawaban korban melalui Cinul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 09.00 wib, terdakwa ke rumah Saksi Moh. Ikhyu Ulumuddin untuk meminjam sepeda motor Spin dan terdakwa juga bercerita mengenai perselingkuhan istrinya dengan korban Arif;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menggunakan HP milik Saksi Cinul melalui whatsapp menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI sebagai teman dekat Saksi Cinul, meminta tolong agar dapat membantu terdakwa menyelesaikan permasalahan pada hari Kamis, tanpa terdakwa ceritakan masalahnya. Awalnya saksi yanti tidak bisa membantu karena ada urusan urusannya bersama kekasihnya Saksi Ida Bagus Wardhani Putra als Dhani;
- Bahwa Saksi Yanti ditemani Saksi Dhani kerumah terdakwa pada sore hari tanggal 3 september 2020, lalu Saksi Yanti menyanggupi membantu

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kalau hanya mengantarkan Saksi Cinul menemui seseorang ke belakang Gudang Garam dengan sepengetahuan kekasihnya bernama Saksi Dhani, namun saksi Yanti pamitan dulu untuk menyelesaikan urusannya bersama Saksi Dhani;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Yanti untuk membeli sarung tangan, dengan alasan sudah biasa digunakan oleh Cinul kalau pergi pada malam hari udaranya dingin dan meskipun sudah biasa pakai sarung tangan, namun tidak punya persediaan sarung tangan di rumah, karena selalu dibuat main oleh anak terdakwa. Akhirnya Saksi Yanti bersama Saksi Dhani datang kedua kalinya di rumah terdakwa sudah ada Saksi Codet dan sekitar pukul 18.30 wib Saksi Codet duluan pergi mengendarai sepeda motor Suzuki Spin ke warung kopi milik saksi Aris Setiawan;

- Bahwa Saksi Cinul mengetahui terdakwa membawa sesuatu yang diletakkan dipijakan injakan kaki sepeda motor yang terdakwa kendaraai menuju warung kopi, namun Saksi Cinul tidak tahu isi barang yang dibungkus kain jeans;

- Bahwa Terdakwa Kholis, Saksi Cinul, Saksi Codet, Saksi Yanti dan Saksi Dhani berada di warung kopi milik Saksi Aris Setiawan ± 10 menit, tidak ada pembahasan, maka sesuai dengan permintaan terdakwa yang menyuruh Saksi yanti mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik saksi Yanti memboncengi Saksi Cinul menuju belakang gudang garam menemui Korban Arif;

- Bahwa Saksi Cinul turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Yanti, lalu bertemu dengan laki-laki (Korban Arif) dengan jarak yang sangat dekat, hingga saksi yanti mendengar korban mengatakan kepada Saksi Cinul "langsung ta?", lalu Saksi Cinul jawab "sebentar ngantar teman saya", maksudnya ngantar saksi Yanti, lalu saksi yanti diturunkan dekat pertigaan jalan tempat menunggunya saksi Dhani, selanjutnya Saksi Cinul kembali lagi menemui Korban Arif ;

- Bahwa Saksi yanti dan saksi dhani sempat bertemu dengan terdakwa menanyakan posisi Saksi Cinul, dijawab Saksi Yanti kalau cinul "sudah diatas" bersama teman lelaki (Korban), sedangkan posisi Codet sementara diturunkan oleh terdakwa dekat gudang garam, agar tidak terlihat oleh saksi Yanti. Selanjutnya Saksi Yanti dan Saksi Dhani menunggu di rumah terdakwa Kholis, karena sepeda motor dan HP milik Saksi Yanti dipinjam oleh Saksi Cinul, sebagaimana sudah disepakati oleh Saksi Cinul dan terdakwa ;

- Bahwa selama Saksi Codet bersama dengan terdakwa Kholis, sempat tahu terdakwa menerima telephone tetapi tidak tahu dari siapa, lalu dijalan

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Codet sempat bertanya "*Nandhi iki?*" lalu dijawab "*sudahlah antar Saya, habis itu tinggalin saja kamu tidak perlu tahu*", dan Saksi Codet sempat juga tanyakan "*apa yang menonjol dibalik jaketnya*", jawabnya "*kamu nggak perlu tahu*";

- Bahwa sesampainya tujuan tempat kejadian, ternyata sudah ada Saksi Cinul dan korban yang duduk diatas sepeda motornya masing-masing sambil mengobrol, lalu terdakwa turun dari sepeda motor mendekati korban;
- Bahwa Saksi Codet melihat dan mendengar terdakwa bilang kepada korban "*ini selingkuhan istriku?*" korban senyum-senyum;
- Bahwa awalnya Saksi Codet mengaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, tidak melihat terdakwa menganiaya korban, namun akhirnya Saksi Codet mengakui dan membenarkan keterangannya dipenyidik No. 14 dapat Saksi (Codet) menjelaskan "*terdakwa Kholis Bigi als Paimo membunuh Arif di Prigen Pasuruan dengan cara melayangkan parang kearah lehernya hingga mengeluarkan darah dan setelah itu memukul berang kehelm yang masih di pakai di kepala Arif korban*";
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan penganiayaan pada diri korban, tidak ada siapapun selain terdakwa Kholis dan korban, terdakwa sudah menyuruh Saksi Cinul dan Saksi Codet meninggalkan terdakwa setelah tugasnya Saksi Cinul memancing Korban bertemu dengan terdakwa Kholis dan tugasnya Saksi Codet mengantarkan terdakwa Kholis, maka terdakwa tidak membenarkan keterangan di BAP Penyidik yang mengatakan "*pada saat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan menghempaskan kebagian kepala tapi terkena helm korban Arif Krisyanto kemudian Siti Khusnul Khotimah als Cinul (berkas terpisah) meninggalkan tempat kejadian*".
- Bahwa terdakwa mengaku bertemu dengan Korban Arif sekitar ± pukul 19.30 wib, Terdakwa pegang jaket korban yang ada topinya belakang sambil bertanya "*oh kamuta yang mau mengajak istriku selingkuh*", lalu korban jawab "*santai aja mas "bojomu ya bojoku"*", Terdakwa mengaku di pukul duluan sama korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa pakai helm korban juga pakai helm, lalu Terdakwa mengeluarkan parang Terdakwa bacok pertama kena helmnya korban, ke 2 ditangkis sama tangan kanan korban dan tangannya putus, lalu Terdakwa tarik korban motornya roboh korban mau lari ambil batu Terdakwa bacok kaki kanan korban agar tidak lari dan korban jatuh kemudian Terdakwa bacok lagi di bagian leher korban arif krisyanto;
- Bahwa terdakwa baru ingat di persidangan, alasan terdakwa menganiaya korban sampai meninggal, karena selain perselingkuhan Saksi Cinul (Isteri terdakwa) dengan Korban, juga terdakwa merasa emosi,

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Korban bilang *"bojomu ya bojoku"* dan korban lebih dulu memukul terdakwa sebanyak dua kali;

- Bahwa terdakwa sabetkan parang kebagian-bagian vital pada tubuh korban, karena Terdakwa sudah kalap dan emosi;

- Bahwa berhentinya terdakwa menyabetkan parang pada tubuh korban, karena merasa mendengar ada yang meneriaki *"ada mobil ada mobil"*, jadi terdakwa tidak membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik yang mengatakan *"Codet teriak-teriak ada mobil ada mobil, kemudian melihat ada kendaraan roda 4 jenis pick up kemudian Codet pergi dan terdakwa juga pergi"*, yang benar terdakwa menerangkan di BAP Penyidik *"Saya mendengar ada yang ngomong ada mobil ada mobil, Saya kira itu Codet yang ngomong, Saya lihat kok nggak ada orang"*;

- Bahwa terdakwa melihat ada sorotan lampu mobil yang mendekat, lalu terdakwa merasa bingung pulangnya bagaimana dan terdakwa mengambil sepeda motor korban, kemudian akhirnya terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan di BAP Penyidik nomor 28, *"tujuan Saya membawa sepeda motor honda vario warna putih milik korban tersebut biar seolah olah terjadi perampokan"*

- Bahwa Saksi Codet membenarkan keterangan BAP Penyidik nomor 17, yaitu Saksi menyaksikan kejadian terdakwa memukul Korban dengan berang, lalu Saksi Codet pulang dengan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa dengan kecepatan pelan sekali, setelah 2 menit Saksi Codet melihat terdakwa mendahului atau menyalip Saksi Codet dengan membawa sepeda motor vario putih milik korban dan kemudian istrinya (Saksi Cinul) juga mendahului menyalip Saksi Codet dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih ;

- Bahwa terdakwa membenarkan adegan rekontruksi 19 yaitu Codet memberitahu tahu terdakwa kalau ada kendaraan akan lewat, tetapi yang sebenarnya Terdakwa tidak tahu, sebab waktu itu (rekronstruksi) disuruh cepat-cepat oleh petugas polisi karena panas;

- Bahwa di hari dan waktu dan mendekati tempat kejadian sekira pukul 19.30 wib Saksi Syarif Yasin Miftakul Maarif mengendarai mobil box melihat dari kejauhan ada orang bergerombol di tengah Jalan. Saksi Syarif langsung mengedim karena situasi dilokasi jalan raya dalam keadaan sepi dan melihat ada 2 sepeda motor yang langsung terburu-buru meninggalkan lokasi tengah jalan tersebut dan langsung kearah bawah, saat melewati tempat tersebut Saksi Syarif melihat ada satu orang laki-laki (Korban) dalam keadaan bersimbah darah pada wajah dan tubuhnya. Saksi Syarif mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 sepeda motor tersebut, namun mobil box yang Saksi Syarif kendaraikan mogok kehabisan bahan bakar;

- Bahwa bantahan – bantahan terdakwa dalam persidangan, ditanggapi oleh Saksi Jamal dan Saksi Dwi Permana Putra (*Verbalisan*), bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik maupun saat adegan rekonstruksi selalu didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak dipaksa atau tergesa-gesa, tidak ada tekanan maupun paksaan, mengalir seperti pada saat kejadian dan tidak diarahkan, lalu dibacakan hasil pemeriksaan dan tidak ada perubahan, baru ditandatangani dan disaksikan Penasehat Hukumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kholis, Korban meninggal dunia akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah balik utama leher sehingga pendarahan, sebagaimana *Visum Et Repertum* Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo No: ML/SKII/20.92 tanggal September 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu, namun oleh karena dakwaan Kesatu bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan kesatu primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja ;
2. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Membantu Melakukan Kejahatan.

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan sengaja akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu;

Ad.2. Dengan direncanakan lebih dahulu.

Bahwa unsur delik inipun bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar korban ARIF KRISYANTO telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, korban ARIF KRISYANTO meninggal dunia akibat sabitan parang pada beberapa bagian tubuh yang sangat vital, yang dilakukan terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO, bertempat dipinggir jalan raya tengah hutan masuk Dsn. Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilatarbelakangi perselingkuhan antara SITI KHUSNUL KHOTIMAH als CINUL (isteri terdakwa) dengan Korban Arif yang sudah terjadi sekitar bulan September 2019 sampai terjadi hubungan ranjang beberapa kali dan terdakwa mengetahui perselingkuhan antara korban dengan Cinul satu minggu sebelum kejadian pembunuhan ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali dengan idenya terdakwa menyuruh isterinya (Cinul) untuk memancing Korban agar bisa mudah terdakwa temui, terdakwa mengaku dihari yang sama bertemu dengan Korban Arif sekitar ± pukul 19.30 wib, Terdakwa pegang jaket korban yang ada topinya belakang, sambil menanyakan "oh kamuta yang mau mengajak istriku selingkuh", lalu korban jawab "santai aja mas "bojomu ya bojoku", Terdakwa di pukul duluan sama korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa pakai helm korban juga pakai helm, lalu Terdakwa mengeluarkan parang Terdakwa bacok pertama kena helmnya korban, ke 2 ditangkis sama tangan kanan korban dan tangannya putus, lalu Terdakwa tarik korban motornya roboh korban mau lari ambil

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



batu Terdakwa bacok kaki kanan korban agar tidak lari dan korban jatuh kemudian Terdakwa bacok lagi di bagian leher korban arif;

- Bahwa terdakwa sabetkan parang kebagian-bagian vital pada tubuh korban, karena Terdakwa sudah kalap dan emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas maka terbukti korban Arif Krisyanto telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi penyebab kematian korban Arif Krisyanto?

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : ML/SK II/20.92 tanggal September 2020 terhadap Korban meninggal dunia akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah balik utama leher sehingga pendarahan;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* tersebut apabila dihubungkan dengan pengakuan terdakwa Kholis, maka Majelis Hakim berkesimpulan penyebab kematian korban adalah luka-luka yang dideritanya akibat sabetan parang yang berulang kali dilakukan terdakwa dibagian tubuh korban yang sangat vital dan fatal akibatnya meninggal dunia;

Bahwa terkait apakah Terdakwa memiliki peranan terkait dengan meninggalnya korban, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur delik selanjutnya;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu;

Ad.2. Dengan direncanakan lebih dahulu.

Bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud "Dengan direncanakan lebih dahulu" adalah jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 489);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nia Darlianah, Saksi Siti Khusnul Khotimah Als Cinul, Saksi Moch Muslik Als Codet, Saksi Ainun Nadhifah Als Yanti, Saksi Ida Bagus Wardhani Putra Als Dhani dan Saksi Syarif Yasin Miftakul Maarif serta pengakuan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terungkap:

- Bahwa terdakwa Cinul menemani terdakwa Kholis memesan senjata tajam berupa parang pada tanggal 31 Agustus sekira pukul 19.30 Wib dirumahnya Saksi Suwantonono, namun dikarenakan Saksi Suwantonono tidak ada di rumah, maka terdakwa Kholis transaksi dengan Saksi Nia Darlianah dan pada tanggal 2 September 2020 terdakwa Kholis bersama terdakwa Cinul kembali lagi mengambil pesanan senjata tajam berupa parang yang dibeli seharga Rp. 150.000,00;
- Bahwa terdakwa Kholis mengakui parang tersebut dipersiapkan untuk menakut-nakuti Korban Arif Krisyanto yang sudah selingkuh dengan terdakwa Cinul sampai melakukan hubungan layaknya seperti suami isteri beberapa kali;
- Bahwa terdakwa Kholis merubah bentuk parang hanya gagangnya / pegangannya, karena mau lepas dan tali yang berbelit diparang tujuannya agar tidak lepas kalau di pegang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Kholis meminta tolong kepada Terdakwa Codet sebagai tetangga yang dekat untuk mengendarai / Joki sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa Kholis pada tanggal 3 September 2020, dengan alasan terdakwa Kholis mempunyai masalah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Kholis menghubungi saksi Ainun Nadifah als Yanti melalui WA dari HP milik terdakwa Cinul, meminta tolong agar dapat membantu terdakwa Kholis menyelesaikan permasalahan pada hari Kamis, tanpa terdakwa Kholis ceritakan masalahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 09.00 wib, terdakwa Kholis ke rumah Saksi Moh. Ikhyia Ulumuddin untuk meminjam sepeda motor Suzuki Spin;
- Bahwa tanggal 3 september 2020, sore hari Saksi Yanti datang ke rumah terdakwa Kholis, awalnya tidak mau, akhirnya menyanggupi membantu terdakwa Kholis kalau hanya mengantarkan terdakwa Cinul menemui seseorang ke belakang Gudang Garam dengan sepengetahuan kekasihnya bernama Saksi Dhani, namun saksi Yanti pamitan dulu untuk menyelesaikan urusannya bersama Saksi Dhani;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kholis menyuruh saksi Yanti untuk membeli sarung tangan, dengan alasan sudah biasa digunakan oleh Terdakwa Cinul kalau pergi pada malam hari udaranya dingin dan meskipun sudah biasa pakai sarung tangan, namun tidak punya persediaan sarung tangan di rumah, karena selalu dibuat main oleh anak terdakwa. Akhirnya Saksi Yanti bersama Saksi Dhani datang kedua kalinya di rumah terdakwa kholis sudah ada Terdakwa Codet dan sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa Codet duluan pergi mengendarai sepeda motor Suzuki Spin ke warung kopi milik saksi Aris Setiawan;
- Bahwa Terdakwa Kholis, terdakwa Cinul, terdakwa Codet, Saksi Yanti dan Saksi Dhani berada di warung kopi milik Saksi Aris Setiawan ± 10 menit, kemudian sesuai dengan permintaan terdakwa Kholis, Saksi yanti mengantarkan terdakwa cinul menemui Korban Arif di belakang gudang garam menemui Korban Arif;
- Bahwa Terdakwa kholis pegang jaket korban yang ada topinya belakang sambil bertanya "oh kamuta yang mau mengajak istriku selingkuh", terdakwa Codet sempat melihat Korban senyum. Terdakwa Kholis pakai helm korban juga pakai helm, lalu Terdakwa Kholis mengeluarkan parang Terdakwa Kholis bacok pertama kena helmnya korban, ke 2 ditangkis sama tangan kanan korban dan tangannya putus, lalu Terdakwa kholis tarik korban motornya roboh, korban mau lari ambil batu, Terdakwa Kholis bacok kaki kanan korban agar tidak lari dan korban jatuh, kemudian Terdakwa Kholis bacok lagi di bagian leher korban arif krisyanto;
- Bahwa berhentinya terdakwa Kholis menyabetkan parang pada tubuh korban, karena merasa mendengar ada yang meneriaki "ada mobil ada mobil", ternyata lampu sorot mobil box yang dikendarai Saksi Syarif Yasin Miftakul Maarif sengaja mengedim karena situasi dilokasi jalan raya dalam keadaan sepi dan melihat ada 2 sepeda motor yang langsung terburu-buru meninggalkan lokasi tengah jalan tersebut dan langsung kearah bawah, saat melewati tempat tersebut Saksi Syarif melihat ada satu orang laki-laki (Korban) dalam keadaan bersimbah darah pada wajah dan tubuhnya. Saksi Syarif mengejar 2 sepeda motor tersebut, namun mobil box yang Saksi Syarif kendarai mogok kehabisan bahan bakar;
- Bahwa terdakwa Kholis membenarkan keterangan di BAP Penyidik nomor 28, "tujuan Saya membawa sepeda motor honda vario warna putih milik korban tersebut biar seolah olah terjadi perampokan".

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Saksi Nia Darlianah, Saksi Cinul, Saksi Codet, Saksi Yanti, Saksi Dhani dan Saksi Syarif serta

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan terdakwa tersebut senada dan saling bersesuaian, ternyata telah ada perencanaan terlebih dahulu yang cukup matang, berawal dari idenya terdakwa Kholis yang dilatarbelakangi perselingkuhan Saksi Cinul dengan Korban, terdakwa kholis tidak hanya sekedar menakut-nakuti korban, tetapi juga sangat detail direncanakan seolah-olah terjadi perampasan kendaraan korban atau pembegalan untuk tercapainya terdakwa Kholis melakukan niatnya membunuh korban;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Kholis;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja;

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa tindak pidana "Pembunuhan" merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu,



cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria "Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terbukti pembunuhan terhadap korban telah direncanakan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan maupun di persidangan, maka alasan utama Terdakwa Kholis menyabetkan parangnya kebagian tubuh korban, karena terdakwa Kholis merasa emosi kepada korban yang sudah melakukan perselingkuhan dengan Saksi Cinul (Isteri terdakwa) dan diakui oleh Saksi Cinul perbuatannya dilakukan sejak



pertengahan tahun 2019, dikarenakan saksi cinul merasa nyaman dengan korban Arif dibanding dengan suaminya sendiri yaitu terdakwa Kholis yang bersifat temperamen

Menimbang, bahwa latar belakang tersebut, dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat kematian korban tersebut memang dari awal merupakan tujuan dari terdakwa Kholis, selain itu dilihat dari usia serta kapasitas Terdakwa Kholis, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Kholis memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui bahwa kejahatan pembunuhan tentunya memiliki ancaman hukum;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Membantu Melakukan Kejahatan

Ad.4. Membantu Melakukan Kejahatan

Bahwa Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “**sekongkol**” atau “**tadah**” melanggar **Pasal 480 KUHP**, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam **Pasal 221 KUHP**.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “**sengaja**” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “**membujuk melakukan**” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa oleh karena unsure delik dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan diri terdakwa Kholis, dan berdasarkan uraian fakta membuktikan perbuatan terdakwa berperan sebagai pelaku utama dalam melakukan kejahatan juga membujuk Saksi Cinul (Isterinya terdakwa Kholis) agar dapat melakukan dengan memancing korban agar dapat bertemu dengan terdakwa Kholis dan juga terdakwa Kholis membujuk Saksi Codet yang membantu mengantarkan terdakwa Kholis bertemu korban, sehingga terdakwa Kholis berhasil membujuk Saksi Cinul dan Saksi Codet menjalani perintah terdakwa Kholis untuk bertemu korban dan melakukan penyabotan menggunakan parang kearah tubuh korban, hingga akibat perbuatan terdakwa Kholis, Korban meninggal dunia akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah balik utama leher sehingga pendarahan, sebagaimana *Visum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : ML/SK II/20.92 tanggal September 2020;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Kholis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 340 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Kholis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Bahwa dalam pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan alasan Terdakwa menganiaya korban yang berakibat kematian, karena diawali ucapan korban yang tidak pantas dan pemukulan terlebih dahulu yang dilakukan oleh korban Arif Krisyanto terhadap Terdakwa Kholis, kejadian perkelahian tersebut disaksikan dan dibenarkan oleh Para Saksi mahkota Siti Khusnul Khotimah als Cinul dan Moch Muslik als Codet;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum terdakwa kontradiktif dengan keterangan terdakwa Kholis, Saksi Cinul dan Saksi Codet dalam persidangan, sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku melakukan penganiayaan pada diri korban, tidak ada siapapun selain terdakwa Kholis dan korban, terdakwa sudah menyuruh Saksi Cinul dan Saksi Codet meninggalkan terdakwa setelah tugasnya terdakwa Cinul memancing Korban bertemu dengan terdakwa Kholis dan tugasnya Terdakwa Codet mengantarkan terdakwa Kholis;
- Saksi Cinul menerangkan sebelum pulang, Cinul sempat melihat Terdakwa Kholis mendekati Korban;
- Saksi Codet yang awalnya mengaku sempat melihat terdakwa menarik jaket korban dan mendengar terdakwa Kholis bilang kepada korban "*ini selingkuhan istriku?*", Saksi Codet melihat korban senyum-senyum. Akhirnya Saksi Codet mengakui dan membenarkan keterangannya dipenyidik No. 14 dapat Saksi (Codet) menjelaskan "*terdakwa Kholis Bigi als Paimo membunuh Arif di Prigen Pasuruan dengan cara melayangkan parang kearah lehernya hingga mengeluarkan darah dan setelah itu memukul berang kehelm yang masih di pakai di kepala Arif korban*";
- terdakwa baru ingat di Persidangan ini, kalau terdakwa dipukul oleh korban sebanyak 2 kali dan terdakwa merasa emosi, karena Korban bilang "*bojomu ya bojoku*" ;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, pembelaan Penasihat Hukum hanya mengada-ada, padahal sudah diakui oleh terdakwa Kholis, Saksi mahkota Cinul dan Codet tidak melihat dan mendengar ucapan korban yang tidak pantas dan pemukulan yang dilakukan terlebih dahulu oleh korban Arif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa dalam persidangan, ditanggapi oleh Saksi Jamal dan Saksi Dwi Permana Putra (*Verbalisan*) selaku penyidik yang memeriksa dan mendampingi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik maupun saat adegan rekonstruksi selalu didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak dipaksa atau tergesa-gesa, tidak ada tekanan maupun paksaan, mengalir seperti pada saat kejadian dan tidak diarahkan, lalu dibacakan hasil pemeriksaan dan tidak ada perubahan, baru ditandatangani dan di saksikan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan penasihat Hukum terdakwa patutlah dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu



Terdakwa Kholis telah berusia 36 tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa serta identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Penyidikan, berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pembunuhan, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik pada pertimbangan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut semata-mata dilatarbelakangi kepentingan emosi dan dendam pribadi. Perbuatan terdakwa yang melampaikan emosinya dengan menyusun strategi seolah-olah terjadi pembegalan atau perampokan sepeda motor bukanlah merupakan suatu pembenaran, sehingga dengan demikian Terdakwa Kholis tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perbuatannya, selain itu perbuatan terdakwa juga bukan karena adanya perintah Undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna white red / putih merah tahun 2017, Noka : MH1JFU123HK004757 Nosin : JFU1E2018937
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol N 4281 TCG warna white red / putih merah tahun 2017, Noka : MH1JFU123HK004757 Nosin : JFU1E2018937 an. ARIF KRISYANTO alamat Dsn. Mendalan RT. 02 RW. 05 Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan
- 1 (satu) pasang plat nomor N 4281 TCG
- 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru tua, 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah kalung warna hitam, 1 (satu) buah sapu tangan warna kuning, dan 1 (satu) buah celana warna biru. Sudah jelas kepemilikannya yang digunakan oleh korban Arif Krisyanto saat kejadian, maka sepatutnya **dikembalikan kepada keluarga Korban Arif Krisyanto, melalui saksi NURIL HIDAYATI;**
- 1 (satu) buah Hand Phone merk HONOR warna biru, 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam type standart, 1 (satu) buah Helm standart warna hitam dan 1 (satu) buah Parang, 1 (satu) buah Celana panjang jeans anak-anak warna biru, merupakan media kejahatan yang digunakan terdakwa Kholis, maka sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : N 2542 TCC, milik terdakwa Kholis yang digunakan sebagai media kejahatannya, maka sepatutnya **dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol : W 2271 XJ, sudah jelas kepemilikannya, maka dikembalikan kepada **saksi MOH. IKHYA ULUMUDIN;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 5773 TBM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, sudah jelas kepemilikannya, maka sepatutnya **dikembalikan kepada saksi AINUN NADIFAH AIS YANTI;**

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Spin warna kuning Hitam Nopol : W 2271 XJ, tidak

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diajukan pelimpahannya ke Pengadilan Negeri Bangil, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kholis, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan meninggalkan duka bagi keluarga korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLIS BIGI AIS PAIMO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna white red / putih merah tahun 2017, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol N 4281 TCG warna white red / putih merah tahun 2017, 1 (satu) pasang plat nomor N 4281 TCG, 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru tua, 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah kalung warna hitam, 1 (satu) buah sapu tangan warna kuning, dan 1 (satu) buah celana warna biru. **dikembalikan kepada keluarga Korban Arif Krisyanto, melalui saksi NURIL HIDAYATI;**

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk HONOR warna biru, 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam type standart, 1 (satu) buah Helm standart warna hitam dan 1 (satu) buah Parang, 1 (satu) buah Celana panjang jeans anak-anak warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : N 2542 TCC, milik terdakwa Kholis, **dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol : W 2271 XJ, **dikembalikan kepada saksi MOH. IKHYA ULUMUDIN;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 5773 TBM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, **dikembalikan kepada saksi AINUN NADIFAH AIS YANTI;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami HADI EDIYARSYAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh AGUS RIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RUDI PURWANTO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H.,M.H

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, SH

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bil